

**KEWARISAN AKUN YOUTUBE MONETISASI PERSPEKTIF HUKUM**

**POSITIF DI INDONESIA DAN TEORI CROWDFUNDING**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ZAKY RAMADHAN**

**NIM 200201110013**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**KEWARISAN AKUN YOUTUBE MONETISASI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA DAN TEORI CROWDFUNDING**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ZAKY RAMADHAN**

**NIM 200201110013**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEWARISAN AKUN YOUTUBE MONETISASI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN TEORI CROWDFUNDING**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 November 2023

Penulis



Zaky Ramadhan

200201110013

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zaky Ramadhan NIM:  
200201110013 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **KEWARISAN AKUN YOUTUBE MONETISASI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN TEORI CROWDFUNDING**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 November 2023

Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI  
NIP. 198505052018011002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Zaky Ramadhan, NIM 200201110013 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang, dengan judul :

### KEWARISAN AKUN YOUTUBE MONETISASI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN TEORI CROWDFUNDING

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023.

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

  
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002



  
Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP. 197306031999031001

  
Penguji Utama

Malang, 06 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah

  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 19770822200501003

## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوهَا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*

(Q.S. An-Nisa' ayat : 9)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi tersebut yang berjudul: “**Kewarisan Akun Youtube Monetisasi Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Crowdfunding**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI sebagai dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Syabbul Bachri, M.HI sebagai dosen pembimbing peneliti yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan pada penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Kedua Orang tua penulis, Ayah Afianda dan ibu Irma Desma, Adik Melani Fajrianti dan segenap keluarga besar Dt. Tiko nan panjang yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung baik secara moral, menyayangi dan membimbing peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.
8. Guru peneliti di SDN 02 Piobang, MTsN Dandung-dandung, MAN 1 Payakumbuh dan uda Sapadri.
9. Keluarga besar Law Student Mootcourt, Unit Turots dan Tahfiz yang telah mendukung secara moral dan moril.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020. Terima kasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis dan senantiasa menyemangati penulis.
11. Uda-Uni dan adik-adik Keluarga Besar HIMAMI UIN Malang yang senantiasa membimbing penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.


Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis



sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 06 November 2023

Penulis,



Zaky Ramadhan

NIM.200201110013

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi merupakan pedoman pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetpa menggunakan keentuan transliterasi ini.

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dn Kebusayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l

ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

#### D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا نِيّ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
نِيّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُوّ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

## E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

## F. SYADDAH

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيِّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

## G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Katasandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

## H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), diransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adlaah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun bila kata-kta tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mak mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl ak-Qur’an*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مخلص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Kerangka Konseptual .....	19
1. Waris.....	19
2. Waris Produktif.....	31
3. Akun Youtube Monetisasi .....	33
B. Kajian Teori <i>Crowdfunding</i> .....	42



BAB III .....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A.    Cara Pembagian dan Pengelolaan Royalti Akun Youtube Monetisasi Bagi Ahli Waris Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	46
B.    Model Pembagian dan Pengelolaan Royalti Akun Youtube Monetisasi Kepada Ahli Waris Menurut Teori <i>Crowdfunding</i> .....	59
BAB IV .....	65
PENUTUP.....	65
A.    Kesimpulan.....	65
B.    Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## ABSTRAK

Zaky Ramadhan 200201110013 2023. **KEWARISAN AKUN YOUTUBE MONETISASI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN TEORI CROWDFUNDING** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Kewarisan, Akun Youtube Monetisasi, Hukum Positif, *Crowdfunding*

Youtube adalah salah satu bentuk objek waris non fisik karena mengandung nilai ekonomis serta dapat dialihkan melalui jalur kewarisan. Namun terdapat kekaburan hukum mengenai cara pembagian dan pengelolaan royalti akun youtube monetisasi kepada ahli waris dalam tataran hukum positif di Indonesia. Padahal royalti yang bisa didapatkan dari akun youtube bisa mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah per bulannya. Oleh karena itu akun youtube monetisasi tidak dapat diabaikan sebagai potensi waris produktif yang bermanfaat bagi ahli waris yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah cara pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi bagi ahli waris menurut hukum positif di Indonesia dan juga menganalisa teknis pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris menurut teori crowdfunding.

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Islam. Tahap analisis kualitatif berupa pengenalan fakta hukum, penemuan dan pemeriksaan perundang-undangan dan penafsiran ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta hukum. Analisis pembagian waris akun youtube menurut hukum positif dengan menggunakan teori *crowdfunding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat perbedaan cara pembagian dan pengelolaan royalti akun youtube monetisasi antara konten berupa video dengan konten berupa musik atau lagu menurut undang-undang hak cipta. Pengelolaan royalti bagi konten berupa musik atau lagu dapat dilaksanakan melalui lembaga manajemen kolektif sedangkan terhadap konten berupa video belum ada lembaga khusus untuk mempermudah pengelolaan royalti bagi ahli waris. Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian jika ketentuan pasal 176-182 tidak bisa diterapkan. 2) *crowdfunding* dapat diterapkan dengan cara: modal berupa saham atau bagian masing-masing ahli waris yang terhimpun dalam satu akun youtube monetisasi dikelola oleh salah satu ahli waris sebagai konten kreator. Royalti yang didapat dari akun tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut kadar bagian yang ditentukan dalam pasal 176-182 Kompilasi Hukum Islam.

## ABSTRACT

Zaky Ramadhan 200201110013 2023. **YOUTUBE ACCOUNT INHERITANCE MONETIZATION POSITIVE LEGAL PERSPECTIVES IN INDONESIA AND CROWDFUNDING THEORY**  
Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

---

---

**Keywords:** Inheritance, Youtube Account Monetization, Positive Law, Crowdfunding

Youtube is one form of non-physical inheritance objects because it contains economic value and can be transferred through inheritance *Channels*. However, there is a legal blur regarding the distribution and management of monetization youtube account royalties to heirs at the positional legal level in Indonesia. Even though royalties that can be obtained from YouTube accounts can reach millions or even billions of rupiah per month. Therefore monetization youtube account cannot be ignored as a potential productive inheritance that benefits the heirs left behind. This study aims to examine the way of distribution and management of monetization Youtube account royalties for heirs according to positive law in Indonesia and also analyze the technical distribution and management of monetization Youtube account royalties to heirs according to crowdfunding theory.

The type of research used in this study is normative juridical. The approach used is legislative and conceptual. The primary legal material is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Compilation of Islamic Law. The qualitative analysis stage is in the form of introduction to legal facts, discovery and examination of legislation and interpretation of statutory provisions relating to legal facts. Analysis of the inheritance distribution of youtube accounts according to positive laws using crowdfunding theory.

The results showed that 1) There are differences in the way royalties are distributed and managed YouTube account monetization between content in the form of videos and content in the form of music or songs according to copyright law. Royalty management for content in the form of music or songs can be carried out through collective management institutions, while for content in the form of videos there is no special institution to facilitate royalty management for heirs. The compilation of Islamic Law hints at a peace agreement as an alternative solution if the provisions of articles 176-182 cannot be applied. 2) Crowdfunding can be applied by: Capital in the form of shares or shares of each heir collected in one YouTube account Monetization is managed by one of the heirs as creator content. The royalties earned from the account will be distributed to each heir according to the rate specified in articles 176-182 of the Compilation of Islamic Law.

## مخلص البحث

زكي رمضان ٢٠٠٢٠١١١٠٠١٣ ٢٠٢٣. تسجيل الميراث لحساب YOUTUBE وجهات  
نظر قانونية إيجابية في إندونيسيا ونظرية التمويل الجماعي برنامج دراسة قانون الأسرة  
الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: شبّ البحر الماجستير

**الكلمات المفتاحية:** الميراث ، تسجيل حساب Youtube ، القانون الوضعي ، التمويل الجماعي  
يوتيوب هو أحد أشكال كائنات الميراث غير المادية لأنه يحتوي على قيمة اقتصادية ويمكن  
نقله من خلال قنوات الميراث. ومع ذلك ، هناك ضباية قانونية فيما يتعلق بتوزيع وإدارة إتاوات  
حساب Youtube لتحقيق الدخل للورثة على المستوى القانوني الموضوعي في إندونيسيا. على الرغم  
من أن الإتاوات التي يمكن الحصول عليها من حسابات YouTube يمكن أن تصل إلى ملايين أو  
حتى مليارات الروبية شهريا. لذلك لا يمكن تجاهل حساب Youtube لتحقيق الدخل باعتباره  
ميراثا منتجا محتملا يفيد الورثة الذين تركوا وراءهم. تهدف هذه الدراسة إلى فحص طريقة توزيع  
وإدارة إتاوات حساب يوتيوب تسجيل للورثة وفقا للقانون الوضعي في إندونيسيا وكذلك تحليل  
التوزيع الفني وإدارة إتاوات حساب يوتيوب تسجيل للورثة وفقا لنظرية التمويل الجماعي.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو قانوني معياري. النهج المستخدم تشريعي  
ومفاهيمي. المادة القانونية الأساسية هي القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف وتجميع  
الشريعة الإسلامية. مرحلة التحليل النوعي هي في شكل مقدمة للحقائق القانونية ، واكتشاف  
وفحص التشريعات وتفسير الأحكام القانونية المتعلقة بالقوائم القانونية. تحليل توزيع الميراث  
لحسابات يوتيوب وفقا للقوانين الوضعية باستخدام نظرية التمويل الجماعي.

أظهرت النتائج أن (١) هناك اختلافات في كيفية توزيع إتاوات تحقيق الربح من حساب  
Youtube وإدارتها بين المحتوى في شكل مقاطع فيديو والمحتوى في شكل موسيقى أو أغان وفقا  
لقانون حقوق الطبع والنشر. ويمكن إدارة الإتاوات للمحتوى في شكل موسيقى أو أغان من خلال  
مؤسسات الإدارة الجماعية، في حين لا توجد مؤسسة خاصة للمحتوى في شكل أشرطة فيديو  
لتيسير إدارة الإتاوات للورثة. يلمح تجميع الشريعة الإسلامية إلى اتفاق سلام كحل بديل إذا لم يكن  
من الممكن تطبيق أحكام المواد ١٧٦-١٨٢. (٢) يمكن تطبيق التمويل الجماعي من خلال: رأس

المال في شكل أسهم أو أسهم لكل وريث تم جمعها في حساب Youtube واحد تتم إدارة تحقيق الدخل من قبل أحد الورثة كمحتوى منشئ محتوى. توزع الإتاوات المكتسبة من الحساب على كل وريث وفقا للمعدل المحدد في المواد ١٧٦-١٨٢ من مجموعة الشريعة الإسلامية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Youtube yang pada awalnya hanya diperuntukkan sebagai situs berbagi video bagi penggunanya, seiring perkembangan zaman mengalami perubahan baik dari segi fungsi, desain, teknis, aturan dan kebijakan. Dewasa ini, disamping sebagai media hiburan, Youtube juga dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber penghasilan yang cukup menjanjikan bagi penggunanya. Misalnya saja Deddy Corbuzier, penghasilan yang ia dapatkan dari *Channel* Youtube nya jika ditaksir mencapai 224 juta hingga 3,59 miliar per bulan, Rans Entertainment 215,43 juta sampai 3,44 miliar per bulan dan Ria Ricis 196,25 juta sampai 3,13 miliar per bulannya.<sup>1</sup>

Youtube jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan bahwa “kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>2</sup> Kata “dapat” pada defenisi tersebut mengandung arti bahwa barang dan hak yang dapat menjadi objek hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.<sup>3</sup> Youtube telah memenuhi unsur-unsur tersebut karena setiap

---

<sup>1</sup> Dipna Videlia Putsanra, “Daftar Youtuber Penghasilan Tertinggi di Indonesia 2023,” *tirto.id*, 19 Juni 2023, <https://tirto.id/daftar-Youtuber-penghasilan-tertinggi-di-indonesia-2023-gMac>.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Soedharyo Soimin (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 155.

<sup>3</sup> Sultan Pratama Beta, “Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut Kuhperdata Dan Uupa No. 5 Tahun 1960,” *Lex Privatum* 7, no. 5 (2019): 89.

pengguna Youtube memiliki akun pribadi yang berada di bawah penguasaan pemiliknya dan bernilai ekonomi karena pengguna mempunyai kesempatan untuk menghasilkan uang dari konten-konten video yang diunggah. Konten Youtube yang dihasilkan dari akun Youtube dapat mengandung hak cipta yang merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, lebih khususnya benda tidak berwujud.<sup>4</sup> Kedudukan Youtube sebagai benda bergerak diperoleh berdasarkan sifatnya sedangkan Youtube sebagai benda yang tidak berwujud dikarenakan tidak dapat diraba secara fisik dan merupakan hasil dari pikiran seseorang.<sup>5</sup> Perpaduan antara konten yang dihasilkan oleh akun Youtube sebagai benda beserta hak yang melekat padanya berupa hak milik dan bernilai komersial menjadikan akun Youtube tersebut sebagai salah satu bentuk harta kekayaan yang dapat dilindungi dan dialihkan secara hukum, termasuk diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa model objek waris saat ini sudah mulai beragam, tidak hanya berupa material fisik yang dapat diserahkan-terimakan secara langsung, tapi juga dapat berupa non fisik salah satunya akun Youtube yang dianggap bernilai ekonomis.<sup>6</sup> Meskipun pemilik asli suatu akun Youtube telah meninggal dunia, ahli waris tetap dapat menggunakan akun

---

<sup>4</sup> Khairil Fahmi, "Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 432–433.

<sup>5</sup> Zaeni Mahmud, "Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber sebagai Harta Peninggalan menurut Hukum Kewarisan" (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

<sup>6</sup> Ade Ahmad Fauzan, Deny Guntara, dan Muhammad Abas, "Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1046–1049.

tersebut untuk mengunggah video-video terbaru seperti *channel* Youtube Didi Kempot dan Vanessa Angel.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah cara pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris menurut hukum positif di Indonesia dan juga menganalisa teknis pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris menurut teori *crowdfunding*. Penggunaan teori *crowdfunding* cukup relevan untuk digunakan sebagai alat bantu dalam mengaplikasikan ketentuan yang ada pada kompilasi hukum Islam dan undang-undang hak cipta ke dalam kewarisan Youtube. Teori ini juga memiliki konsep yang hampir sama dengan sistem kewarisan mayorat, bahwasannya harta yang diwariskan tidak langsung dibagi secara fisik pada ahli waris lain, akan tetapi dikuasai oleh satu orang yang kemudian manfaatnya dibagikan kepada setiap ahli waris penerima waris.<sup>8</sup> Maka dari itu, penggunaan teori ini dapat menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam itu dapat berasimilasi dengan sistem kewarisan adat.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengkaji akun Youtube, namun dari aspek yang berbeda diantaranya adalah perwakafan akun Youtube. Pembahasannya berkisar pada bisa tidaknya Youtube dijadikan sebagai objek wakaf, wakaf Youtube perspektif maqashid syariah, wakaf Youtube perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta Youtube sebagai wakaf produktif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> “Didi Kempot Official Channel - YouTube,” accessed December 5, 2023, <https://www.youtube.com/>; “Vanessa AngeL TV - YouTube,” accessed December 5, 2023, <https://www.youtube.com/>.

<sup>8</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 149-150.

<sup>9</sup> Afif Maulana Adikusuma, “Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-



Kemudian dari segi zakatnya diantaranya mengkaji bisa tidaknya penghasilan dari Youtube dikeluarkan zakatnya, zakat Youtube menurut perspektif fiqh kontemporer, zakat Youtube sebagai inovasi dari zakat profesi, kadar zakat dan mekanisme zakat penghasilan Youtuber.<sup>10</sup> Adapun penelitian mengenai Youtube dari aspek waris terbilang masih sedikit, yaitu baru hanya seputar kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta yang dapat diwariskan baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata.<sup>11</sup> Penelitian tersebut belum membahas mengenai mekanisme pembagian royalti yang didapatkan dari akun Youtube tersebut ketika diwariskan.<sup>12</sup> Maka dari itu sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya, peneliti akan menganalisa lebih mendalam terkait mekanisme pembagian royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli warisnya.

Sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini tidak hanya membahas sisi hukum positifnya saja akan tetapi juga *crowdfunding* sebagai pisau analisa dalam menemukan mekanisme pembagian waris yang tepat.

---

Konseptual\_” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021); Muhammad Roy Purwanto et al., “The Perspective of Maqashid Al-Syari’ah Towards The Waqf Youtube Content In Millennial Era,” *KnE Social Sciences*, 2022, 43–49; Sayyidatul Ummah, “Youtube Channel as a Object Productive Waqf Perspective of Positive Indonesian Law and Islamic Law” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023); Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah, “Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2023): 1879–1903.

<sup>10</sup> Fitri Handari, “Analisis Zakat Profesi bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Jambi, 2022); Muhammad Fazlurrahman Syarif, Dewi Purwanti, dan Fahmiah Akilah, “The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of Youtube Google AdSense Income,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 132–51; Muhammad Sultan Mubarak dan Muhammad Taufiq Abadi, “Youtuber And Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (10 Juli 2020): 81–88, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5034>; Abdul Azis, “Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di Kota Banjarmasin)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

<sup>11</sup> Mahmud, “Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber sebagai Harta Peninggalan menurut Hukum Kewarisan”, v.

<sup>12</sup> Mahmud, “Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber sebagai Harta Peninggalan menurut Hukum Kewarisan”, v.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan mekanisme kewarisan akun Youtube monetisasi selama ini masih kabur, padahal di satu sisi pengguna akun Youtube sangat banyak jumlahnya serta penghasilan yang didapatkan cukup fantastis. Di samping itu akun Youtube juga tidak dapat dibagi-bagi secara fisik sebagaimana halnya uang, bangunan maupun kendaraan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangsih keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tawaran penyelesaian jika masalah pembagian waris akun Youtube monetisasi terjadi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana cara pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana cara pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris menurut teori *crowdfunding*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menelaah cara pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi bagi ahli waris menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis teknis pembagian dan pengelolaan royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris menurut teori *crowdfunding*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangsih keilmuan terkait kewarisan pada era kontemporer untuk semua kalangan terutama akademisi serta sebagai wawasan tambahan bagi mahasiswa.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu panduan dalam menawarkan solusi penyelesaian masalah waris akun Youtube monetisasi apabila pewarisnya meninggal dunia.

#### **E. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional perlu adanya untuk memperjelas penelitian ini. Berikut defenisi dari sebagian kata kunci:

1. Akun dalam KBBI mempunyai dua defenisi yang berbeda, pada satu sisi didefenisikan dalam konteks keuangan dan pada sisi yang lain didefenisikan dalam bidang komputer dan internet. Defenisi akun yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dalam bidang komputer dan internet. Akun adalah kontrol yang disiapkan oleh perusahaan penyedia jasa internet untuk seseorang agar memperoleh fasilitas internet. Di dalamnya terdapat nama pengguna, hak untuk menggunakan sistem daring dan kata sandinya.<sup>13</sup>
2. Youtube merupakan situs berbagi video yang menyediakan video dan informasi menarik yang terjadi berbagai negara secara lengkap.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed September 27, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akun>.

<sup>14</sup> Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), vi.

3. Monetisasi adalah istilah yang digunakan terhadap aktivitas penjualan konten berbayar untuk memperoleh pendapatan.<sup>15</sup>
4. Royalti menurut pasal 1 ayat 21 undang-undang hak cipta diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>16</sup>
5. Hukum Positif ialah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara serta ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum.<sup>17</sup>  
Hukum Positif yang dimaksud pada proposal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting adanya dalam melakukan usaha penyelidikan terhadap sesuatu yang diteliti agar kebenaran ilmiahnya bisa tercapai.<sup>18</sup> Fungsi dari metode penelitian adalah sebagai instrumen untuk mengetahui masalah yang dikaji, yang dalam hal ini terkait kewarisan akun Youtube monetisasi dalam bingkai ilmu hukum.<sup>19</sup> Berikut metode penelitian yang peneliti terapkan:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merujuk pada proses dalam melakukan upaya

---

<sup>15</sup> Nadia Febriani dan Efi Fadilah, "Penerapan Model Monetisasi Content Creation Pada Vice Indonesia," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 2, no. 2 (3 Januari 2019): 178, <https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21360>.

<sup>16</sup> "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" (2014).

<sup>17</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Peneraan dan Solusi Teoretiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 202.

<sup>18</sup> Ninik Nirma Zumita, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi 'Pingit Pengantin': Studi Di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 21.

penemuan suatu aturan hukum, doktrin hukum, prinsip hukum agar isu hukum yang dihadapi dapat terjawab. Pada prakteknya penemuan yang dimaksud diambilkan dari peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memprioritaskan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar patokan dalam melakukan penelitian.<sup>21</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum kewarisan akun Youtube monetisasi.

Adapun pendekatan konseptual berlandaskan pada pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>22</sup> Pendekatan ini digunakan karena dalam menganalisa kewarisan akun Youtube monetisasi dari sisi hukum positif memerlukan sebuah teori sebagai pisau analisisnya, yang dalam hal ini menggunakan teori *crowdfunding*.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum primer pada penelitian normatif yaitu dengan melaksanakan penentuan

---

<sup>20</sup> Susanti Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hal Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam" (Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam, 2018).

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

<sup>22</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177.

bahan hukum, pencatatan/pendataan bahan hukum yang sesuai dan peninjauan bahan hukum.<sup>23</sup> Bahan hukum pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang berkaitan baik primer maupun sekunder yang diolah dengan teknik pengolahan bahan hukum. berikut uraian bahan hukum yang dimaksud.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta dan Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus yang menunjang penelitian ini.

4. Metode Pengolahan data

Setelah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, selanjutnya data tersebut dikelola melalui beberapa tahap;

a. Edit

Pada tahap ini, pengolahan data diawali dengan pengecekan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan

---

<sup>23</sup> Fathurrahman Khairi, "Penarikan kembali barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12272/>.

kelengkapan bahan, kejelasan makna, kesesuaian dan hubungannya dengan informasi lainnya. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk diketahui kelengkapannya, kesesuaiannya dengan topik yang peneliti bahas dan keterkaitannya satu sama lain. Selain itu, peneliti juga memeriksa kejelasan makna suatu kata tertentu, penggunaan kata baku dan bahasa yang mudah dipahami.

b. Klasifikasi

Peneliti mengklasifikasikan data yang telah terkumpul berdasarkan persamaan dan perbedaan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya. Proses pengklasifikasian juga berpatokan pada rumusan masalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang dibutuhkan.

c. Verifikasi

Peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum untuk menjamin keabsahan data. Literatur yang dijadikan rujukan penelitian diperiksa keaslian sumbernya dan kesesuaiannya dengan tema penelitian yang peneliti bahas.

d. Analisis

Tahap analisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari tiga tahap, pengenalan fakta hukum, penemuan dan pemeriksaan perundang-undangan agar konsep hukumnya bisa didapatkan dan penafsiran

terhadap fakta hukum dan undang-undangnya.<sup>24</sup> Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori *crowdfunding* agar mekanisme pembagian royalti kewarisan akun Youtube monetisasi semakin jelas. Analisa datanya adalah analisis kualitatif, yakni menelaah data yang berasal dari bahan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hak cipta.

e. Kesimpulan

Kesimpulan ialah penyederhanaan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penelitian.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisikan paparan mengenai riset yang telah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berkaitan dengan persoalan yang diteliti, keberadaanya sangat penting dalam sebuah penelitian, berguna sebagai tumpuan ketika meneliti. Penelitian terdahulu juga bertujuan sebagai bahan pembandingan dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian yang tema besarnya serupa dengan penelitian ini:

1. Penelitian oleh Zaeni Mahmud, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Ilmu Syari'ah, dengan judul Tesis "Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber Sebagai Harta Peninggalan Menurut Hukum Kewarisan". Tesis tersebut mengkaji tentang bisa tidaknya Youtube dan royaltinya

---

<sup>24</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 70-71.



diwariskan menurut kewarisan Islam dan kewarisan perdata. Jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Youtube dan penghasilan Youtuber sebagai harta benda dapat dipindahkan kepemilikannya melalui warisan baik dilihat dari hukum Islam ataupun hukum perdata. Hukum Islam mengkategorikannya sebagai harta/mal berdasarkan pengqiyasan dengan buku dan hak cipta. Hukum perdata mengkategorikan Youtube sebagai objek dari hak cipta. Penghasilan Youtuber, berdasarkan sifatnya dapat dipindah-tangankan dan menurut undang-undang hasil Youtuber merupakan kekayaan intelektual.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian Zaeni Mahmud dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas kewarisan Youtube. Perbedaanya penelitian Zaeni Mahmud berfokus pada kedudukan dari Youtube dan penghasilan Youtuber sebagai harta waris sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme pembagian royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli waris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dairobi, mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin prodi Filsafat Hukum Islam, dengan judul tesis “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tesis tersebut mengkaji tentang kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta peninggalan waris menurut hukum Islam dan kriteria yang harus diperhatikan dalam

---

<sup>25</sup> Mahmud, “Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber sebagai Harta Peninggalan menurut Hukum Kewarisan.”

pengklasifikasiannya. Penelitian tersebut termasuk pada penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan analisis deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dalam pandangan jumhur ulama selama itu merupakan peninggalan si mayit baik bentuknya benda maupun hak yang mengandung sifat kebendaan yang bernilai manfaat, bisa disebut sebagai obyek akad serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Kriteria HKI yang bisa diwariskan pertama, haknya bersifat kebendaan, kedua, mempunyai nilai guna, ketiga, milik penuh gabungan atau pribadi, keempat, bisa melengkapi hajat manusia, kelima, punya lisensi legal.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian Dairobi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas kewarisan dari hak kekayaan non fisik. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji tentang kedudukan waris HKI dalam tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini mengkaji salah satu produk HKI yaitu konten Youtube dalam tinjauan hukum positif beserta mekanisme pembagian royaltinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sapi'i, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul Disertasi "Peralihan kepemilikan lisensi hak kekayaan intelektual menurut hukum waris Islam dan prospeknya terhadap pembinaan hukum nasional". Disertasi tersebut mengkaji tentang hukum perpindahan lisensi HKI melalui kaidah hukum Islam, norma hukum Islam, asas-asas hukum Islam berhubungan dengan lisensi, HKI, hak dari

---

<sup>26</sup> Dairobi Dairobi, "Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam" (Masters Thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6594>.

hukum Islam, hukum harta kekayaan dan hukum waris. Penelitian tersebut adalah termasuk penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum akad tarkhiş adalah sama dengan hukum ijarah yaitu masyru‘. Persamaan Penelitian Mohamad Sapi’i memiliki dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas kewarisan hak kekayaan intelektual. Perbedaannya penelitian tersebut menitikberatkan pada peralihan kepemilikan lisensi HKI berdasarkan hukum waris Islam sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme penyaluran harta waris berupa salah satu produk HKI berdasarkan hukum positif.<sup>27</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsidar dengan judul “Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual”. Jurnal tersebut mengkaji tentang hak kewarisan pada hak cipta intelektual dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitiannya normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kacamata hukum Islam hak cipta intelektual dilihat sebagai harta yang merupakan kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual seseorang. Maka dari itu, hak cipta intelektual bisa diwariskan. Hukum positif mengkategorikannya sebagai hak cipta intelektual yang dapat diwarisi dan diwariskan dalam bidang hukum perdata.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian Hamsidar dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang kewarisan pada hak kekayaan non fisik. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji kewarisan hak cipta intelektual secara global

---

<sup>27</sup> Mohammad Sapi’i, “Peralihan Kepemilikan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Waris Islam Dan Prospeknya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional” (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://etheses.uinsgd.ac.id/47387/>.

<sup>28</sup> Hamsidar Hamsidar, “Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual,” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (June 1, 2017): 59–74.

dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini mengkaji salah satu produk karya cipta intelektual dalam dalam hal pembagian royalti dan pengelolaannya berdasarkan tinjauan hukum positif saja.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Permatasari dan Rakhmita Desmayanti dengan judul “Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak cipta”. Jurnal tersebut mengkaji tentang mekanisme pemberian royalti terhadap ahli waris pencipta lagu (Papa T Bob) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut undang-undang hak cipta mekanisme pemberian royalti diselenggarakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang akan disalurkan kepada para pemegang hak cipta. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Permatasari dan Rakhmita Desmayanti memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas kewarisan mekanisme pemberian royalti hak kekayaan non fisik pada ahli waris dengan menggunakan undang-undang hak cipta sebagai salah satu dasar pedoman. Perbedaannya penelitian tersebut menjadikan salah satu penyanyi yakni Papa T Bob yang menghasilkan karya cipta berupa lagu sebagai objek kajiannya sedangkan penelitian ini menjadikan Youtube sebagai objek kajian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Adelia Permatasari and Rakhmita Desmayanti, “Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 3 (2021): 472–81.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zaeni Mahmud, mahasiswa pascasarjana prodi Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber Sebagai Harta Peninggalan Menurut Hukum Kewarisan	Objek kajian waris Youtube	Kedudukannya ditinjau dari hukum kewarisan
2	Dairobi, mahasiswa pascasarjana prodi Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin	Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam	Objek kajian waris hak kekayaan intelektual	Kedudukan yang ditinjau dari sisi hukum Islam
3	Mohamad Sapi'i, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung,	Peralihan kepemilikan lisensi hak kekayaan intelektual menurut hukum waris Islam dan prospeknya terhadap pembinaan hukum nasional	Objek kajian waris hak kekayaan intelektual	Peralihan kepemilikan lisensi yang ditinjau dari sisi hukum Islam
4	Hamsidar	Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual	Objek kajian waris hak cipta	Output yang dituju adalah bisa tidaknya karya cipta diwariskan menurut hukum Islam dan hukum positif
5	Adelia Permatasari dan Rakhmita Desmayanti	Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan	Sama-sama membahas mekanisme pemberian royalti kepada ahli waris	Objek yang diteliti adalah lagu

		Undang-Undang Hak cipta		
--	--	----------------------------	--	--

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merefleksi hal-hal yang akan penulis kaji dalam Skripsi nantinya. Penyusunan sistematika penulisan ini dibuat terstruktur untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami susunan penulisan pada penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah kewarisan akun Youtube monetisasi, rumusan masalah yang menjadi sasaran penelitian, tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami persoalan yang mendasari penelitian ini, klasifikasi penelitian, poin penting yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya dan urgensi dari penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Tinjauan terdiri dari kerangka konseptual dan Kajian Teori crowdfunding. Kerangka konseptual yang menjadi dasar kajian dalam melakukan penelitian, berisikan bahasan mengenai waris (meliputi: pengertian, dasar hukum, unsur, syarat dan asas-asas waris), waris produktif dan media. Adapun kajian teori crowdfunding ditujukan untuk memahami teori tersebut untuk digunakan sebagai instrumen dalam menganalisa persoalan yang diteliti.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini berisikan pembahasan dan hasil penelitian mengenai kewarisan akun Youtube monetisasi perspektif hukum positif di Indonesia dan teori crowdfunding.

Bab IV Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan hasil analisa terhadap kewarisan akun Youtube monetisasi perspektif hukum positif di Indonesia dan teori crowdfunding. Selain itu terdapat juga saran untuk kelanjutan dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Waris

###### a. Pengertian waris

Secara etimologi, kata waris dalam bahasa arab مَوَارِث (*mawāriṭh*) merupakan bentuk jamak dari kata مِرْث (*miroth*) sekaligus sebagai *masdar* dari (وَرِثَ - يَرِثُ - وِرْثًا) yang artinya mempusakai harta orang yang telah meninggal.<sup>30</sup> Arti lainnya perpindahan sesuatu dari individu ke individu lain baik berupa ilmu, harta, maupun kemuliaan. Di dalam Al-Qur'an kata tersebut sering dipakai dalam bentuk *fi'il*, seperti وَرِثَ yang ada pada surah Al-Naml ayat 16, yang menerangkan kenabian Nabi Daud As diwariskan pada Nabi Sulaiman As. Ayat yang hampir sama juga ditemukan pada surat al-Zumr: ayat 74 berkenaan diwariskannya bumi bagi kaum manusia serta ayat-ayat lain.<sup>31</sup>

Istilah lain dari waris yakni *farā'id*. Lafaz *farā'id* merupakan jamak dari *fariḍah* yang artinya sesuatu yang diwajibkan, kata *fariḍah* diambil dari kata *al-farḍu* yang berarti kewajiban. Kata *fariḍah* juga bisa diartikan sebagai bagian yang ditentukan kadarnya.<sup>32</sup> Secara

---

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1972), 496.

<sup>31</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2-3.

<sup>32</sup> Darmawan Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 1.



bahasa kata *al-farḍu* memiliki beberapa arti, diantaranya adalah: *al-muqaddaru* (diperkirakan), *al-wājibu* (wajib), *al-taqdiru* (ketentuan), *at-ṭabyinu* (penjelasan), *al-inzalu* (menurunkan), *al-ḥazzu* (pembatasan), *al-Naṣību al-muqaddaru al-mafrudu* (bagian yang ditentukan) dan *al-qat'u* (ketetapan/kepastian). Penggunaan kata *al-farḍu* sebagai *farḍan* ada hubungan antara ciri khas dari ilmu tersebut yang Allah SWT tetapkan langsung.

Adapun secara istilah ilmu faraid terdiri dari beberapa defenisi:

- 1) Ilmu yang mengkaji tata cara mempelajari tentang tata cara pendistribusian warisan kepada ahli warisnya
- 2) Ilmu tentang aturan dan hitungan dalam fiqih untuk mengetahui perolehan setiap ahli waris
- 3) Disebut juga dengan istilah ilmu hisab dan fiqh mawaris yang digunakan untuk menyelami dan melakukan perhitungan terhadap harta warisan
- 4) Hukum yang mengatur kepemilikan harta peninggalan-waris, ahli waris dan besaran bagian masing-masingnya.

Kesimpulannya ilmu *farā'id* yaitu ilmu yang diperoleh dari sumber hukum muttafaq maupun mukhtalaf termasuk ijtihad ulama, yang tujuannya agar diketahui ahli waris dan dapat tidaknya saling waris-mewarisi, kadar bagian tiap-tiap ahli waris beserta proses perhitungannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhibbussabry Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 1-2.

Pada kalangan ulama dan ahli juga terjadi sedikit perbedaan argumen mengenai definisi kewarisan. Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah yakni “berpindahnya kepemilikan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa hak-haknya, harta tidak bergerak maupun harta bergerak”. Rumusan tersebut menitikberatkan pada peralihan kepemilikan benda dan non benda dari pewaris ke ahli waris yang masih hidup.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris yakni kaidah fiqh dan model perhitungannya yang digunakan agar diketahui bagian tiap-tiap ahli waris yang diambilkan dari harta peninggalan. Dari sini dapat dipahami bahwa wahbah Zuhaili mengartikan kewarisan sebagai sebuah ilmu yang independen, yang dengan metode perhitungan terhadap harta peninggalan para ahli waris bisa mendapatkan bagiannya secara benar. Definisi tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh al-Jundi yang merumuskan bahwa waris adalah sebuah ilmu yang menggunakan kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan sebagai instrumen agar bisa diketahui jatah tiap-tiap ahli waris dari harta yang ditinggalkan si pewaris. Dengan menerapkan kaidah fiqh beserta metode perhitungannya maka bagian tiap-tiap ahli waris beserta kadar dan hak haknya menjadi terang dan terpenuhi dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 4-5.

Menurut Wirjono Projodikuro hukum waris adalah tentang apa saja dan cara hak-hak beserta kewajiban-kewajiban terkait kekayaan seseorang ketika ia telah wafat akan berpindah kepada individu lain yang masih hidup. Sedangkan R. Subekti mengemukakan bahwa hukum waris mengatur keadaan kekayaan seseorang apabila ia telah sampai ajalnya atau dengan kata lain hukum waris membahas dampak harta peninggalan terhadap kekeluargaan si pewaris.<sup>35</sup> Adapun KHI buku II pasal 171a menjelaskan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Hakikatnya ilmu waris meliputi tiga elemen penting, yaitu mengetahui orang yang berhak dan tidak untuk mendapatkan warisan, kadar porsi yang didapatkan tiap ahli waris, serta metode/perhitungannya.<sup>36</sup>

Dari berbagai defenisi tersebut, dapat dipahami bahwa akun Youtube sebagai benda yang bentuknya tidak berwujud akan tetapi dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis dapat digolongkan sebagai harta yang dapat diwariskan.

---

<sup>35</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018), 8.

<sup>36</sup> Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 5.

b. Dasar hukum waris

Dasar Hukum waris di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176.<sup>37</sup> QS An-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwa kaum perempuan juga mempunyai hak untuk memperoleh warisan sebagaimana kaum laki-laki baik dewasa maupun anak-anak berdasarkan yang telah Allah tentukan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>38</sup>

Pada ayat 11, 12 dan 176 masih di dalam surah an-Nisa', terdapat penyarian dari Allah akan kewajiban membagikan warisan beserta porsi diperoleh oleh tiap-tiap ahli waris. Ayat 13-14 menerangkan bahwa ketentuan bagian waris yang telah Allah tetapkan itu harus dipatuhi oleh orang yang bertakwa. Kemudian juga terdapat ganjaran surga bagi mereka yang taat kepada Allah dan sebaliknya ancaman neraka bagi mereka yang tidak mematuhi apa yang telah Allah perintahkan. Selanjutnya pada ayat 33 menerangkan tentang ahli waris lain yakni karena hubungan wala' (tuan dengan

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 295-299.

<sup>38</sup> al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), 78.

budak yang dimerdekakan) juga ikut mendapatkan bagian warisan. Adapun pada surah al ahzab ayat 6 diterangkan bahwa ahli waris karena ikatan nasab lebih utama untuk saling waris-mewarisi.<sup>39</sup>

Dasar Hukum Waris di dalam hadis diantaranya HR. Muslim No. 1615, HR. Ahmad No. 2860 dan HR Ibnu Majah No. 2740 yang menjelaskan tentang perintah membagi harta warisan berdasarkan kitab Allah (Al-Qur'an).<sup>40</sup> selanjutnya ada HR. Ibnu Majah no. 2719 yang menerangkan bahwa ilmu faraidh/waris adalah setengahnya ilmu, dan ilmu itu juga yang akan segera dilupakan serta yang pertama kali akan diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW.<sup>41</sup> Maka sudah seharusnya seluruh umat Islam terutama cendekiawan muslim tetap menaruh perhatian terhadap ilmu waris karena ia adalah salah satu ilmu yang sangat berharga dalam Islam sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis di atas.

Dasar hukum waris di dalam hukum positif terdapat pada KHI buku II Hukum Kewarisan pasal 171-193. Adapun pasal-pasal lain yang berkaitan adalah pasal 85-97 tentang harta kekayaan dalam perkawinan, pasal 211 tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, pasal 209 tentang wasiat

---

<sup>39</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag" (Jakarta Timur: Kementerian Agama, 2022).

<sup>40</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajaaj al-Qusyairi al Naisaburi, *Shahih Muslim*, Ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, vol. 3 (Beirut: Dar Ihya al-Kitabul 'Arobiyah, 1955), 1233; Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin halal bin asad as-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib 'arnu'wat, vol. 5 (Muasasah ar-Risalah, 2001), 53; Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid AL-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, vol. 2 (Dar Ihya al-Kitabul 'Arobiyah, 1431), 915.

<sup>41</sup> AL-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 908.

wajibah bagi orang tua atau anak angkat sebagai ganti dari mereka karena tidak dianggap sebagai ahli waris. Selanjutnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 35-36 tentang harta bersama dan harta bawaan, pasal 65 huruf b dan c tentang harta bersama bagi wanita yang dipoligami. Berikutnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta terutama pasal 3 dan 4. Kemudian Undang-Undang tersebut direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang berkaitan dengan kewarisan, yang paling utama adalah pasal 16 ayat 2 yang menegaskan bahwa Hak cipta dapat beralih seluruh maupun sebagian dengan sebab pewarisan.

c. Unsur dan Syarat waris-mewarisi

Unsur yang mesti ada dalam praktek waris-mewarisi adalah Pewaris/muwarits (telah meninggal), ahli waris/waarist(masih hidup) dan adanya harta yang ditinggalkan (mauruts).<sup>42</sup> KHI pasal 171 memberikan defenisi sekaligus persyaratan pewaris, ahli waris dan harta waris. Pasal 171 huruf b menerangkan bahwa pewaris itu harus telah wafat atau “dinyatakan telah meninggal berdasarkan putusan pengadilan, disyaratkan juga harus beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Kata-kata telah meninggal dapat dipahami secara de facto ataupun de jure. Secara de facto kematian si mayit dapat dilihat dengan mata kepala sendiri sehingga orang-orang

---

<sup>42</sup> Abu Umar Basyir, *Warisan: Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam* (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 48; Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

bisa menghadiri pengurusan jenazahnya, sedangkan secara de jure seseorang dikatakan telah meninggal berdasarkan ketetapan oleh hakim atau pejabat yang berwenang oleh karena sebab hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Kematian secara de jure masih ada kemungkinan si pewaris ditemukan dalam keadaan hidup.<sup>43</sup>

Pasal 171 huruf c mensyaratkan bagi ahli waris yaitu “adanya hubungan darah dengan si pewaris atau hubungan perkawinan, beragama Islam serta tidak terhibab menjadi ahli waris menurut hukum”. Ahli waris haruslah masih hidup dan hal ini dapat dipahami sebagai de facto dan de jure. Secara de facto dia sungguh dapat dilihat keberadaannya hidup di tengah-tengah kita. Adapun secara de jure misalnya bakal bayi yang masih berada di dalam perut ibunya yang belum diketahui secara pasti dilahirkan dalam keadaan hidup atau mati.<sup>44</sup>

Pengaturan harta warisan, tidak terlepas dari pembicaraan tentang harta peninggalan, baik itu milik si mayit maupun milik orang lain di bawah penguasaannya. Maka dari itu, harta peninggalan ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, kemungkinan harta yang ditinggalkan adalah kepunyaan dan hak-hak pewaris. Kedua, kemungkinan harta yang ditinggalkan itu adalah milik dan hak-hak orang lain.

---

<sup>43</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 9.

<sup>44</sup> Khalifah, *Hukum Waris*, 9.

Sehubungan dengan persoalan tersebut maka KHI sesungguhnya sudah memberikan defenisi terkait harta peninggalan. Pada pasal 171 huruf d KHI menjelaskan “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Rumusan harta peninggalan dalam pasal 171 huruf d tersebut memiliki sedikit kesamaan dengan rumumsan harta peninggalan yang diutarakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni. Beliau mendefenisikan harta peninggalan sebagai “apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan”.

Jika dibandingkan defenisi harta peninggalan menurut KHI pasal 171 huruf d dengan defenisi yang diutarakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni sebenarnya sama saja, yaitu “harta benda” dan “hak-hak”. Namun perbedaannya adalah, Kompilasi menekankan harta peninggalan harus milik penuh dan pasti, sedangkan Muhammad Ali As-Shabuni tidak. As-Shabuni lebih menitikberakkan pada wujud dari harta peninggalan tersebut.<sup>45</sup>

Untuk membedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan KHI juga telah mengaturnya di pasal 171 d dan 171e. Singkatnya, harta waris ialah harta peninggalan yang telah dikurangi porsi harta bersama, wasiat, dan hak-haknya berupa biaya perawatan selama sakit, penyelenggaraan jenazah, dan hutang-hutangnya.

---

<sup>45</sup> Naskur Naskur, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Analisa Terhadap Pewaris Ahli Waris dan Harta Warisan* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 126-127.



Mengenai jenis harta warisan menurut wujudnya, terbagi menjadi dua yaitu berwujud dan tidak berwujud. Harta yang berwujud disebut “harta aktiva” dalam istilah ekonomi, harta ini dalam hukum perdata dibagi lagi menjadi dua macam menurut sifatnya yakni, pertama adalah harta/barang tak bergerak (tidak dapat dipindahkan) dan harta berupa barang bergerak (dapat ditransmigrasikan seperti motor, peralatan rumah tangga, mobil, dan sejenisnya). Namun di dalam hukum perdata tersebut juga ada barang yang sifatnya dapat ditransmigrasikan tempatnya, tetapi dikelompokkan dalam barang tak bergerak, misalnya pesawat terbang, kapal laut dan kereta api. Adapun hak atas barang bergerak seperti: 1) hak pakai, 2) hak atas bunga, 3) saham perseroan, 4) tanda pinjaman negara, 5) hak menempuh jalur pengadilan terkait pelimpahan barang bergerak atau pembayarannya<sup>46</sup>

#### d. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas hukum kewarisan Islam adalah prinsip dasar yang menjadi langkah awal bagi seseorang muslim dalam mengidentifikasi dan menghadapi berbagai problematika warisan.

##### 1) Asas Ijbari (paksaan)

Menurut asas ini, perpindahan harta dari si pewaris kepada ahli waris berjalan secara otomatis tanpa ada orang atau lembaga manapun yang dapat menghalangi pemindahan hak milik

---

<sup>46</sup> Aen Nurul Aen dkk., *Bunga Rampai: Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam* (Sukabumi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2022), 86-87 <https://www.researchgate.net/publication/364594336>.

terhadap harta tersebut. Artinya, si pewaris dipaksa untuk membagikan harta warisnya setelah dia meninggal dunia dan Ahli waris dipaksa untuk menerima warisan tersebut. Sehingga jika ada ahli waris yang merasa bahwa dirinya mempunyai kekayaan yang lebih banyak dari si pewaris dan tidak memerlukan harta dari si pewaris ia tetap wajib menerima harta tersebut, perkara harta itu mau dia hibahkan ke orang lain atau disedekahkan terserah pada yang menerima harta waris tersebut.

## 2) Asas kewarisan akibat kematian

Menurut asas ini, aset waris beralih ke ahli waris apabila pewaris sudah meninggal. Adapun peralihan harta dari pemilik ketika masih hidup kepada ahli waris, hukum Islam lebih akrab menyebutnya sebagai hibah, sedekah, wakaf, jual beli dan sebagainya. Dasar pengambilan asas ini dapat ditelaah dari surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.<sup>47</sup>

## 3) Asas bilateral-individual

Bilateral memperhitungkan hubungan kekerabatan dari jalur pria maupun wanita secara bersamaan. Harta waris diberikan kepada orang yang hubungan keluarganya lebih dekat dengan pewaris tanpa dibedakan jenis kelamin dan tingkatan umurnya.<sup>48</sup> Berdasarkan asas individual, tiap ahli waris yang memperoleh bagian harta waris berhak dan berotoritas penuh terhadap harta

---

<sup>47</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 71.

<sup>48</sup> Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 43-44.

yang ia terima secara individu tanpa harus terbelenggu dengan ahli waris yang lain.<sup>49</sup> Asas ini sebagaimana yang tertera dalam pasal 184 KHI.

4) Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga

Meskipun pendistribusian warisan memungkinkan meluas ke berbagai ahli waris yang agak jauh jarak kekerabatannya akan tetapi penyebarluasannya tetap difokuskan pada kalangan keluarga. Ahli waris yang mempunyai kedekatan hubungan kekeluargaan lebih diprioritaskan dan di satu sisi hal ini juga dapat mempengaruhi kadar perolehan masing-masing ahli waris menjadi berbeda.<sup>50</sup>

5) Asas persamaan hak dan perbedaan bagian

Maksud dari asas ini adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan warisan jika salah satu anggota keluarga atau kerabat dekatnya meninggal dunia. Hanya saja meskipun mereka sama-sama punya hak waris-mewarisi, bagian yang mereka dapat berbeda-beda sebagaimana ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, pembagian waris baik menurut sunni maupun KHI di beberapa kasus sering kali laki-laki mendapat porsi yang lebih banyak dari wanita. Pesan yang dapat kita tarik adalah karena laki-laki membutuhkan materi lebih banyak dikarenakan untuk mencukupi dirinya sendiri dan

---

<sup>49</sup> Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 45-46.

<sup>50</sup> Yasardin dkk., *Dinamika Hukum Kewarisan Islam terkait Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris Beda Agama* (PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2016), 33-34.

perempuan/keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun anak mendapat porsi yang lebih banyak dari pada orang tua karena dia yang akan melanjutkan estafet orang tuanya dalam hal pemenuhan kebutuhan dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Meskipun pada saat ini dalam beberapa keluarga ada pergeseran tugas yakni perempuan dapat pula mencari nafkah sebagaimana laki-laki maka KHI memberikan alternatif penyelesaian lain misalnya saja perdamaian sebagaimana yang tertera di dalam pasal 183 KHI.

#### 6) Asas personalitas keIslaman

Berdasarkan asas ini, pewaris dan ahli waris kedua-duanya wajib muslim agar bisa waris-mewarisi. Maka jika salah satunya tidak beragama Islam, misal pewarisnya atau ahli warisnya maka tidak dapat waris-mewarisi.<sup>52</sup> Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang tertera di dalam KHI pasal 171 huruf b tentang pewaris dan huruf c tentang ahli waris. Adapun untuk teknisnya disebutkan di pasal 172.

## 2. Waris Produktif

Umumnya harta waris yang diwariskan kepada ahli waris adalah harta sekali pakai, dalam artian harta tersebut langsung habis setelah dibagikan kepada ahli waris atau setelah dijual.<sup>53</sup> Namun dalam

<sup>51</sup> Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 75-76.

<sup>52</sup> Yasardin dkk., *Dinamika Hukum Kewarisan Islam*, 34-35.

<sup>53</sup> Rahmat Yudistiawan, "Kewarisan Produktif: Konsepsi Model Kewarisan Islam di Indonesia" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42318/>.

perkembangannya harta yang diwariskan tidak hanya berupa uang, rumah, tanah, emas, perak yang akan langsung habis setelah dibagikan melainkan dapat berupa harta yang bisa diperoleh kemanfaatannya terus-menerus. Sebagai contoh pabrik, perusahaan, tanah pertanian, dan lain sebagainya. Pada kewarisan produktif harta tidak dijual dan langsung habis akan tetapi dikelola bersama yang kemudian manfaatnya itu diperuntukkan kepada setiap ahli waris lain sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.

Pengelolaan harta diteruskan oleh ahli waris tanpa pewaris karena pewaris telah meninggal dunia. Harta waris yang dikelola dengan baik dapat bernilai ekonomi yang tentunya bermanfaat bagi ahli waris tanpa mengurangi nilai dari harta itu sendiri. Alokasi dari hasil pengelolaan harta waris tidak hanya didistribusikan bagi ahli waris dan selain ahli waris, tetapi juga dialokasikan untuk pengembangan usaha dari harta waris itu sendiri. Bentuk pengelolaan harta waris produktif dapat dikelola secara langsung oleh masing-masing ahli waris atau secara bersama atau melalui kerja sama dengan pihak lain akan tetapi kemanfaatannya tetap didistribusikan kepada setiap ahli waris.<sup>54</sup> Ahmad Rajafi dalam disertasinya memaparkan bahwa kewarisan produktif lebih banyak menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati oleh keluarga besar dari

---

<sup>54</sup> Dian Berkah, "Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris Di Kota Gresik" (Disertasi, Universitas Airlangga, 2020).

setiap generasi serta lebih responsif dan progresif terhadap kadar bagian ahli waris yang ragam pendapat.<sup>55</sup>

Dasar kewarisan produktif dapat merujuk pada KHI pasal 189. Meskipun secara tekstual yang disebutkan adalah tanah yang ukurannya kurang dari 2 hektar, akan tetapi dapat diinterpretasikan sebagai konsep waris produktif dan memungkinkan untuk diimplementasikan pada bentuk harta yang lain dengan konsep yang sama. Youtube dapat dikategorikan sebagai waris produktif karena meskipun pewarisnya telah meninggal, ahli warisnya masih dapat memperoleh royalti dari akun Youtube monetisasi tersebut asalkan dikelola dengan baik.

### 3. Akun Youtube Monetisasi

#### a. Sejarah Youtube

Youtube merupakan portal yang berisi kumpulan video-video yang dapat diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia untuk ditonton secara langsung, mengunggah video hingga berbagi video dengan orang lain.<sup>56</sup> Sebagaimana berdirinya perusahaan Apple, Youtube juga dibangun di sebuah garasi oleh tiga orang pemuda yang bernama Jawed Karim, Chad Hurley dan Steve Chan. Gagasan Youtube bermula ketika 3 orang pegawai Paypal tersebut (semacam perusahaan layanan transfer uang di internet) sedang menghadiri sebuah pesta di kala itu. Setelah selesainya pesta, mereka ingin

---

<sup>55</sup> Ahmad Rajafi, "Kewarisan Produktif (Meramu Makna Adil Melalui Waris Produktif)," *Al-Risalah* 16, no. 02 (2018): 311, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.313>.

<sup>56</sup> Qatrun Nada, "Persepsi Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang Terhadap Penggunaan Situs Youtube Dalam Penyampaian Pesan yang Lebih Menarik daripada Televisi" (Undergraduate Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2021), 28.

membagikan video yang telah direkam, akan tetapi mereka kebingungan karena sulitnya berbagi video akibat perbedaan *codec* (program pengompres file video atau audio) dan format dari video mereka. Kemudian muncullah ide untuk membuat layanan *online* berbagi video.<sup>57</sup>

Awal pembuatan Youtube dilakukan pada februari 2005, kemudian diluncurkan ke publik pada bulan mei 2005. Video pertama yang diunggah di Youtube yaitu video Jawed Karim yang berjudul *Me at The Zoo* dengan durasi 19 detik.<sup>58</sup> Youtube menggunakan berbagai cara dalam menarik pengguna internet agar mengunjungi situs mereka, salah satunya dengan menawarkan undian berhadiah.<sup>59</sup> Namun pengguna yang mengunjungi situs mereka masih baru segelintir orang, akhirnya mereka mengganti strategi. Mereka mempersilahkan kepada siapapun untuk mengunggah video apapun di Youtube. Youtube mulai mengambil ide dari berbagai *killer app* lain (Istilah untuk aplikasi yang sangat berguna). Youtube mengadopsi ide tentang *user-generated content* yang ada pada LiveJournal, *tagging* (menyatukan konten yang memiliki tema sama) pada Flickr, dan komunitas dengan biaya cuma-cuma seperti di Wikipedia. Kesemua

---

<sup>57</sup> Veronica Apriliana, “Pengaruh Akun Youtube Terhadap Pemahaman Khalayak Perihal Mental Health (Studi Kasus Pada Akun Youtube Satu Porsen)” (Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2023) 17-18.

<sup>58</sup> Rusda Khoirina, “Implementasi Pembelajaran SKI Melalui Youtube Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas X MA NU Nurussalam Besito Tahun Pelajaran 2021/2022” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 23, <http://repository.iainkudus.ac.id/9741/>.

<sup>59</sup> Syifa Fauziyah, “Pemahaman Audio Youtube Bagi Pelajar (Studi Pada Pelajar SMA di Kresek)” (Undergraduate Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 44.

ide tersebut kemudian dipadukan dan digunakan oleh Youtube agar bisa menjadi *killer app* selanjutnya. Penggabungan ide tersebut akhirnya dapat terealisasikan dengan baik karena didukung oleh perkembangan teknologi seperti koneksi internet yang sudah menyebar, adanya teknologi dari Macromedia yang bernama Flash versi 7 dan semakin banyaknya kamera DSLR atau kamera ponsel.<sup>60</sup>

Youtube mengalami pertumbuhan yang pesat pada tahun 2006 dengan diunggahannya 65.000 video baru hingga 100.000 film. Youtube akhirnya melampaui situs *MySpace.com* dan berada di peringkat lima besar sebagai situs paling sering dikunjungi di *Alexa.com*. Juni 2006, Youtube dan NBC mulai bermitra dalam memasang periklanan.<sup>61</sup> Kegemilangan Youtube akhirnya menarik perhatian perusahaan Google untuk membeli saham Youtube pada oktober 2006 seharga 1,65 miliar dolar AS atau senilai 15,67 triliun rupiah.<sup>62</sup> Sebelum terjadinya perjanjian jual-beli dengan Google, Youtube memberikan tiga kesepakatan dengan perusahaan media lainnya untuk menghindari terjadinya tuntutan pelanggaran hak cipta. Meskipun telah dimiliki secara utuh oleh Google, Youtube tetap beroperasi secara independen, sehingga pendiri Youtube dan pekerjanya tetap berada di perusahaan tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Adikusuma, "Wakaf Akun Youtube", 104-105.

<sup>61</sup> Khoirina, "Implementasi Pembelajaran SKI Melalui Youtube", 23.

<sup>62</sup> Fauziyah, "Pemahaman Audio Youtube", 46.

<sup>63</sup> Fauziyah, "Pemahaman Audio Youtube", 46-47.



Akuisisi Google terhadap Youtube menjadikan Youtube semakin gemilang, berkembang semakin pesat dan menjadi *platform* berbagi video yang diminati oleh banyak orang di seluruh dunia.

b. Akun, *Channel*, Konten dan Youtuber

1) Akun Youtube

Menurut KBBI, akun adalah kontrol yang disiapkan oleh perusahaan penyedia jasa internet untuk seseorang agar memperoleh fasilitas internet. Di dalamnya terdapat nama pengguna, hak untuk menggunakan sistem daring dan kata sandinya. Akuisisi Google terhadap youtube berakibat pada terjadinya pengintegrasian atau penyatuan akun Google dengan akun Youtube yang semulanya berdiri sendiri. Ketika seseorang sudah memiliki akun Google artinya dia sudah sekaligus memiliki akun Youtube dengan sendirinya. Akun Google menjadi kunci untuk memasuki layanan-layanan Google seperti Youtube, Google Play, dan lain sebagainya.

Youtube sebenarnya masih bisa diakses di beberapa *browser* meskipun tanpa akun, akan tetapi fitur yang dinikmati terbatas hanya untuk menonton video saja. Sedangkan ketika login dengan akun Youtube, pengguna dapat menikmati banyak fitur Youtube seperti menyukai video, *Subscribe* (mengikuti) *Channel*, menyimpan favorit, riwayat tontonan, melaporkan video dan tonton nanti. Video yang ditonton, diikuti dan disukai akan

direkomendasikan Youtube dan sering ditampilkan di beranda laman pengguna Youtube. Fairfield mengemukakan bahwa akun yang berisikan data informasi pengguna yang disertai kata sandi merupakan *virtual property*.<sup>64</sup>

Satu akun dapat memuat lebih dari satu channel Youtube dan begitu juga sebaliknya beberapa channel Youtube dapat dikelola melalui satu akun.<sup>65</sup>

## 2) Channel Youtube

Channel (Saluran) Youtube dapat dimaknai ibarat “rumah” bagi akun Youtube seseorang.<sup>66</sup> Channel menjadi sebutan lain bagi profil pengguna Youtube. Channel berisikan informasi yang menggambarkan identitas channel ataupun pemiliknya. Channel menjadi wadah kumpulan video yang telah dibuat, video favorit mereka, *playlist video*, kontak untuk dihubungi, ataupun link untuk berlangganan pada channel lainnya.<sup>67</sup>

## 3) Konten Youtube

Menurut KBBI “konten” diartikan sebagai informasi yang tersedia melalui produk atau media elektronik.<sup>68</sup> Lebih lengkapnya konten dapat diartikan sebagai informasi yang bisa berbentuk teks, citra, video suara, grafis, laporan, dokumen dan sebagainya yang

<sup>64</sup> Adikusuma, “Wakaf Akun Youtube”, 111-114.

<sup>65</sup> Adikusuma, “Wakaf Akun Youtube”, 111-114.

<sup>66</sup> Arief Syaifuddin, “Strategi Pemasaran Akun Youtube Lincung Studio dalam Meningkatkan Viewer” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 25-26.

<sup>67</sup> Yudhi Herwibowo, *You Tube* (Yogyakarta: B-first, 2008), 109.

<sup>68</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed November 5, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konten>.

tersedia dalam media elektronik. Orang yang membuat konten kemudian dikenal dengan istilah “konten kreator”. Konten harus disajikan semenarik mungkin agar diminati oleh banyak penonton. Konten dapat menghubungkan antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya dan bersosialisasi melalui fitur komentar dan berbagai ulang sebuah video.<sup>69</sup>

#### 4) *Youtuber* dan *Subscriber*

*Youtuber* sering digunakan sebagai istilah untuk menyebut konten kreator di media Youtube. *Youtuber* kini juga menjadi salah satu profesi bagi orang-orang dari berbagai kalangan usia karena dapat memperoleh uang dari pengiklanan *Google Adsense*. *Youtuber* dapat juga dimaknai sebagai seorang atau sekelompok orang yang membuat video untuk dibagikan dan ditonton oleh publik dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari pengiklanan *Google Adsense* ataupun pengiklanaan lain dan populer di Youtube.

*Subscribe* dalam bahasa Indonesia berarti langganan. Maknanya, ketika seseorang *mensubscribe* dengan cara mengklik tombol *subscribe*, orang tersebut berlangganan dengan channel yang ia *subscribe*. Dengan kata lain, orang yang berlangganan suatu *channel Youtube* dikenal dengan *Subscriber*. Youtube akan merekomendasikan setiap video milik channel *Youtuber* tersebut di

---

<sup>69</sup> Syahrudin dkk., *Fenomena Komunikasi di Era Virtualitas: Sebuah Transisi Sosial Sebagai Dampak Eksistensi Media Sosial* (Green Publisher Indonesia, 2023), 101.

beranda halaman *Subscriber*. Youtube akan memberikan penghargaan bagi *Yotuber* yang telah mencapai jumlah tertentu *subscriber*. Youtube akan memberikan *Silver Play Button* bagi *Yotuber* yang telah mencapai 100.000 *Subscriber*, *Gold Play Button* untuk 1.000.000 *Subscriber*, dan *Diamond Play Button* untuk 10.000.000 *Subscriber*.<sup>70</sup>

c. Monetisasi Youtube

Monetisasi adalah istilah yang digunakan terhadap aktivitas penjualan konten berbayar untuk memperoleh pendapatan.<sup>71</sup> *Yotuber* akan memperoleh pendapatan dari Youtube apabila fitur monetisasi di akunnya berada dalam kondisi aktif (*Enabled*). Apabila kondisinya masih *not enabled* maka video yang diunggah belum bisa dipasang iklan, sehingga tidak bisa memperoleh uang. Terdapat empat syarat dalam pengaktifan monetisasi Youtube. Pertama bergabung dengan *Youtube Partner Program* atau bisa disingkat dengan YPP, memiliki akun *AdSense*, mengatur jenis iklan yang akan ditayangkan di dalam video, video memenuhi minimal 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam tayang dalam satu tahun.<sup>72</sup> Terkait persyaratan terakhir, terdapat kebijakan dari Youtube bahwa untuk akun baru minimal *subscribarnya* cukup 500 *subscriber*, minimal tiga video dan pilihan antara 3.000 jam tayang dalam satu tahun atau 3 juta kali penayangan

---

<sup>70</sup> Dwi Rafi Ahmadi, "Akad Syirkah Yotuber Dengan Google AdSense Dalam Monetisasi Youtube Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 40-41.

<sup>71</sup> Nadia Febriani dan Efi Fadilah, "Penerapan Model Monetisasi", 178.

<sup>72</sup> Jubilee Enterprise, *Kitab Yotuber* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 103-104.

*short video* dalam 90 hari. Adapun untuk akun lama masih diberlakukan kebijakan lama yaitu 1.000 *subscriber* dan memilih antara 4.000 jam tayang dalam satu tahun atau 10 juta kali penayangan video dalam 90 hari.<sup>73</sup>

Youtube menerapkan model bisnis *Cost per Mille* (disingkat CPM) untuk menghargai *Youtuber*. CPM dapat dipahami sebagai penghasilan yang akan didapat *Youtuber* dengan hitungan setiap 1.000 penayangan. Namun CPM setiap *Youtuber* bisa berbeda satu sama lain tergantung pada kasus dan domisili *Youtuber* tersebut. Jika diperkirakan, jumlah CPM tersebut berada di antara 0,3 sampai dengan 0,8 USD. Apabila rata-rata CPM *Youtuber* 0.5 USD, maka *Youtuber* dapat memperoleh uang Rp6.750 (kurs 1 USD sebesar Rp 13.500) untuk setiap 1.000 kali penayangan. Artinya jika saja sebuah *channel* Youtube memiliki 10 video dengan total 1.000.000 kali penayangan maka penghasilan yang akan didapat adalah Rp 6.750.000.<sup>74</sup>

Pendapatan dari iklan Youtube tidak serta merta langsung dibayarkan kepada *Youtuber* ketika akun pertama kali diaktifkan monetisasinya. Semua pendapatan mulanya akan diakumulasi di dalam akun *Google Adsense* dan akan dibayarkan ketika batas yang telah ditentukan yakni minimal 100 USD tercapai. *Youtuber* dapat

---

<sup>73</sup> Lely Maulida and Yudha Pratomo, "Aturan Terbaru, Punya 500 Subscriber Sudah Bisa Dapat Uang Dari YouTube," *Kompas. Com*, June 20, 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2023/06/14/12300087/aturan-terbaru-punya-500-subscriber-sudah-bisa-dapat-uang-dari-youtube>.

<sup>74</sup> Enterprise, *Kitab Youtuber*, 20.

memilih metode pembayaran pada akun *Google AdSense*. Jika metode pembayaran yang dipilih adalah transfer rekening, maka pendapatan akan ditransfer ke rekening *Youtuber*. Akun Youtube yang dimonetisasi dapat menjadi *passive income* bagi pemiliknya. Artinya, selagi video yang diunggah ditonton oleh banyak orang maka pendapatan akan terus mengalir.<sup>75</sup>

Sebelumnya telah disinggung istilah *Google AdSense*. Akuisisi Google terhadap Youtube menyebabkan munculnya program monetisasi Youtube dengan bawaan *AdSense*. Sederhananya, *AdSense* merupakan penerbit iklan. Pengiklan akan memasang iklan pada google melalui *Google Ads*, selanjutnya Google menyediakan *platform* seperti Youtube beserta sistem di dalamnya. Pemilik *Channel (Youtuber)* membuat dan mengelola konten video pada *platform* Youtube tersebut. Mereka yang bergabung dengan *AdSense* Youtube akan melampirkan iklan pada video-video yang diunggah di *channel* mereka. Oleh karena itu, pemasukan dari iklan tidak seluruhnya menjadi milik Google atau Youtube, melainkan terdapat pembagian hasil. *AdSense* Youtube biasanya berlaku dengan perbandingan 55:45. Maksudnya, pendapatan yang akan diperoleh oleh pemilik *channel* adalah 55% dari hasil pendapatan iklan. Sedangkan Google melalui *AdSense Youtube* memperoleh 45%. Hal ini dinilai cukup wajar karena Google melalui Youtube posisinya

---

<sup>75</sup> Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber* (Jakarta: Gramedia, 2018), 140-141.

sebagai penyedia *platform* dan sistem. Sedangkan pemilik channel yang mengisinya melalui konten video yang dihasilkan.<sup>76</sup>

## B. Kajian Teori *Crowdfunding*

Istilah *Crowdfunding* muncul pada tahun 2006 yang dipelopori oleh seorang ahli eksperimen digital bernama Michael Sullivan. Ia meluncurkan portal *videoblog* bernama “fundavlog”, sebuah media pendanaan berbasis web secara transparan untuk kepentingan bersama dengan dana yang berasal dari masyarakat. Konsep *crowdfunding* tersebut lalu dikenal dan berkembang di Amerika hingga kemudian pada sekitar tahun 2012 juga mulai digunakan di Indonesia.<sup>77</sup> Konsep *crowdfunding* merupakan bentuk turunan atau lanjutan dari konsep yang lebih luas yakni *crowdsourcing*.<sup>78</sup> *Crowdsourcing* merupakan istilah yang digunakan dalam memperoleh ide, masukan, pendapat dan solusi sedangkan *crowdfunding* hasil yang diharapkan adalah berupa dana atau finansial.<sup>79</sup> Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan definisi dari *crowdfunding* diantaranya Arolas dan Guevara. Menurutnya “*crowdfunding* ialah konsep mendanai proyek tertentu sebagai kesempatan untuk usaha kecil maupun para pengusaha menuju kesuksesan”.<sup>80</sup> Menurut Belleflamme, “*crowdfunding* merupakan ajakan terbuka, terutama melalui

<sup>76</sup> Su Rahman, *Buku Pintar Monetisasi Youtube* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 70-73.

<sup>77</sup> Auliarachmah Dwiparasayu, “Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Donasi (Kampanye Melawan Dunia #NICURangers Pada Platform Crowdfunding Kitabisa.Com)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13146/>.

<sup>78</sup> Dhyayi Warapsari, “Crowdfunding sebagai Bentuk Budaya Partisipatif pada Era Konvergensi Media: Kampanye#BersamaLawan Corona (Kitabisa.com),” *Avant Garde* 8, no. 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.36080/ag.v8i1.985>.

<sup>79</sup> Safira Hasna, “Pengaruh Inovasi Crowdfunding terhadap Keputusan Berdonasi,” *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 1466.

<sup>80</sup> Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, dan Sarrah Fitriani Fathurochman, “Kesadaran dan Persepsi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Crowdfunding Syariah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 270.

internet, untuk menyediakan sumber daya finansial, baik dalam bentuk donasi atau pertukaran dengan produk yang akan dihasilkan atau dalam bentuk apresiasi lainnya untuk mendukung inisiasi suatu tujuan tertentu”.

Dresner juga memberikan defenisi yang hampir sama dengan Belleflamme, *crowdfunding* diartikan sebagai “kerja sama kooperatif oleh orang-orang yang mengumpulkan uang mereka yang biasanya dilakukan melalui internet untuk mendukung usaha-usaha yang dimulai oleh orang atau organisasi lain. Penggunaan internet sebagai media online pada defenisi tersebut bukanlah suatu keharusan, sehingga masih memungkinkan penggunaan media lain sebagai wadah transaksinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gras bahwasanya penggalangan dana melalui offline sebelum penemuan internet memiliki kesamaan konsep dengan penggalangan dana via online. Maka dari itu dapat dipahami bahwa term *crowdfunding* meliputi media online maupun offline. Kemudian dalam perkembangannya terdapat juga *crowdfunding* syariah. Maksudnya adalah *crowdfunding* yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, kemitraan, terhindar dari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Rezky M., “Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah” (Skripsi, IAIN Parepare, 2021).



*Crowdfunding* secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. *Equity Crowdfunding*

Pada *crowdfunding* jenis ini, konsepnya mirip dengan saham, maksudnya dana yang disetorkan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan perusahaan dengan adanya imbalan keuntungan sebagai gantinya.<sup>82</sup>

2. *Donation based Crowdfunding*

Pada *crowdfunding* jenis ini, donatur tidak memperoleh imbalan apapun dari proyek yang dijalankan. *Crowdfunding* ini umumnya diperuntukkan untuk aktivitas sosial non profit seperti bantuan korban bencana, pembangunan sekolah, panti asuhan dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

3. *Reward Crowdfunding*

Sekilas *crowdfunding* jenis ini hampir mirip dengan *equity crowdfunding*, akan tetapi yang membedakannya adalah imbalan yang diterima bukan berupa finansial, melainkan berupa jasa, hak atau barang tertentu.<sup>84</sup>

4. *Lending/Debt Crowdfunding*

*Crowdfunding* jenis ini memiliki kesamaan dengan pinjaman biasa. Debitur mengembalikan donasi yang telah dipinjamkan kreditur sebelumnya disertai dengan bunga.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Tentya Aqila Fadia Haya, "Potensi Equity Crowdfunding bagi UKM" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023), 9.

<sup>83</sup> Muhammad Ridwan Effendi, Mohammad Narji, dan Yan Sofyan Andhana Saputra, "Pengembangan Aplikasi Penggalangan Dana Menggunakan Konsep Crowdfunding Berbasis Mobile pada Pesantren al-Qur'an Mafatih," *JSI (Jurnal sistem Informasi)* Universitas Suryadarma 8, no. 2 (2021): 66.

<sup>84</sup> Muslihati Muslihati, "Strategi Sosialisasi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online dengan Konsep Crowdfunding Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan," *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2021): 7.

Pembagian waris akun Youtube monetisasi dengan menggunakan teori *crowdfunding* dapat diklasifikasikan pada bentuk *Equity Crowdfunding* karena donatur (ahli waris) memperoleh imbalan berupa uang atau royalti dari pengelolaan akun Youtube monetisasi milik pewaris.

---

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal Aulia Rafi, "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penggalangan Dana Berbasis Web dengan Menerapkan Konsep Crowdfunding pada Startup Peduly" (Skripsi, Universitas Dinamika, 2020), 7.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Cara Pembagian dan Pengelolaan Royalti Akun Youtube Monetisasi Bagi Ahli Waris Menurut Hukum Positif di Indonesia

Akun youtube monetisasi merujuk pada akun yang telah memenuhi persyaratan dari pihak youtube untuk mendapatkan komisi/royalti dari konten yang diproduksi oleh pemiliknya melalui pemasangan iklan oleh pihak youtube. Persyaratan yang dimaksud adalah berupa minimal 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam tayang dalam 1 tahun.<sup>86</sup> Sejak beberapa waktu setelah diluncurkannya fitur *Youtube Short* pada tahun 2020, terjadi perubahan kebijakan mengenai persyaratan monetisasi terutama mengenai video yang ditonton. Youtuber dapat memilih opsi 4.000 jam tayang dalam waktu 1 tahun untuk video berdurasi lama atau 10 juta kali penayangan dalam waktu 90 hari untuk *video short* yang harus dipenuhi sebagai salah satu persyaratan monetisasi.<sup>87</sup>

Namun sejak juni 2023 youtube menetapkan kebijakan baru berupa keringanan terhadap persyaratan monetisasi youtube. Jika sebelumnya jumlah minimal *subscriber* yang ditetapkan adalah 1.000 maka dikurangi menjadi 500 *subscriber*, pilihan persyaratan berupa video berdurasi lama yang semula 4.000 jam tayang dikurangi menjadi 3.000 jam tayang, pilihan terakhir berupa *video*

---

<sup>86</sup> Enterprise, *Kitab Youtuber*, 21.

<sup>87</sup> “Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube - Android - Bantuan YouTube,” accessed October 30, 2023, <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid>.

*short* yang berupa 10 juta kali penayangan dikurangi menjadi 3 juta *short video*. Selain itu juga terdapat penambahan kebijakan bahwa minimal video yang pernah diunggah pada *Channel* tersebut adalah 3 (tiga) video.<sup>88</sup> Kebijakan terbaru tersebut hanya diberlakukan pada akun youtube yang baru-baru ini dibuat, sedangkan terhadap akun yang lama masih diberlakukan kebijakan yang lama. Maka dari itu, hal pertama yang perlu dipastikan dalam kewarisan youtube adalah memastikan akun tersebut telah dimonetisasi. Jika akun tersebut belum dimonetisasi maka akun tersebut dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga ahli waris tidak bisa mendapatkan nilai manfaat dari akun tersebut jika diwariskan.

#### 1. Telaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

Regulasi terkait hak cipta sudah berulang kali mengalami perubahan karena perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Pada mulanya hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Selang lima tahun kemudian, terjadi perubahan ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Setelah itu dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Memasuki tahun 2002 terjadi kembali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.<sup>89</sup> Namun dikarenakan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dinilai sulit untuk diterapkan di lapangan serta terdapat beberapa pasal yang dianggap kurang tepat, ambigu dan multi tafsir maka

---

<sup>88</sup> Lely Maulida and Yudha Pratomo, "Aturan Terbaru, Punya 500 Subscriber Sudah Bisa Dapat Uang Dari YouTube."

<sup>89</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 1-9.

diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>90</sup> Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah menggantikan sepenuhnya ketentuan undang-undang hak cipta sebelumnya.

Pembahasan mengenai Youtube tidak dapat dilepaskan dari hak cipta, karena youtube merupakan salah satu objek dari hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperbanyak atau mendeklarasikan ciptaannya yang secara otomatis melekat sejak dihasilkannya suatu ciptaan tanpa pengurangan pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>91</sup> Jika dikaitkan dengan youtube, maka hak cipta secara otomatis melekat pada video yang dibuat dan diunggah di Youtube, sejak pertama kali karya tersebut diwujudkan. Namun tidak semua video yang diunggah di Youtube dapat melekat hak cipta, melainkan hanya video yang telah lolos seleksi orisinalitas dari pihak Youtube. Salah satu fitur yang digunakan oleh Youtube dalam mengetahui sebuah video adalah video asli yang dibuat oleh Penciptanya dan bukan video orang lain yang diunggah ulang adalah dengan menggunakan *Content ID*. Jadi ketika sebuah video diunggah ulang oleh Youtuber lain maka video tersebut akan langsung terdeteksi melalui *Content ID*. Video yang terdeteksi oleh *Content ID* sebagai video milik orang lain akan dikenai pelanggaran hak cipta.<sup>92</sup>

Pelanggaran hak cipta diatur pada pasal 113-115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menetapkan sanksi tegas berupa pidana penjara dan denda

---

<sup>90</sup> Abdul Gani Abdullah, "Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)" (Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 27-28.

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>92</sup> Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, 162.

bagi yang melakukannya. Aturan tersebut berlaku secara global pada berbagai bentuk objek hak cipta baik berupa lagu, buku, sinematografi dan lain sebagainya.<sup>93</sup> Menindaklanjuti hal tersebut, Youtube mempunyai kebijakan tersendiri bagi pelanggar hak cipta yang mengunggah ulang video orang lain. Youtube dapat menghapus video yang melanggar hak cipta, memberikan teguran pada pelaku, menonaktifkan monetisasi pada akun tersebut ataupun menarik royalti dari video tersebut kepada Pencipta aslinya. Apabila sebuah akun youtube dikenai tiga kali teguran maka akun tersebut dikenai sanksi berupa penonaktifan monetisasi, tidak dapat mengunggah video, tidak dapat melakukan live streaming bahkan penghapusan terhadap semua video di akun tersebut. Teguran hak cipta biasanya berlangsung selama enam bulan, maka dari itu Youtuber harus berhati-hati dalam mengelola akun yang dimiliki.<sup>94</sup>

Beberapa pasal yang berkaitan dengan waris yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diantaranya adalah pasal 16 ayat 2, pasal 19, pasal 96, pasal 98 dan pasal 115. Pada pasal 16 ayat 2 dipaparkan bahwa objek hak cipta dapat dialihkan melalui beberapa cara diantaranya hibah, wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis, wakaf ataupun sebab lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pada bagian penjelasan pasal dikemukakan bahwa “peralihan” yang dimaksud pada pasal 16 ayat 2 adalah berupa hak ekonomi, bukan hak moral. Hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa peralihan dapat berupa keseluruhan ataupun sebagian dari

---

<sup>93</sup> Pasal 113-115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>94</sup> Hanin Alya Labibah, “Kebebasan Konsumen Untuk Berpendapat Dalam Ulasan Produk Di Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” *Justitiable- Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 Januari 2022): 26.

hak ekonomi berupa hak cipta yang diperoleh dari objek hak cipta.<sup>95</sup> Peralihan terhadap objek hak cipta berupa akun youtube harus dilakukan secara jelas dan tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Peralihan secara tertulis dapat dilakukan melalui notaris agar memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat.

Pada pasal 19 ayat 1 dipaparkan bahwa hak cipta akan secara otomatis menjadi milik ahli waris ataupun penerima wasiat jika sebelumnya tidak ada pengumuman atau komunikasi dari Penciptanya yang meninggal dunia.<sup>96</sup> Apabila pewaris selama masa hidupnya tidak menetapkan peralihan lain dari akun youtube monetisasi yang ia miliki baik berupa wasiat, ataupun sejenisnya maka hak ekonomi berupa nilai manfaat yang akan didapatkan oleh ahli warisnya adalah keseluruhan royalti dari akun tersebut. Menurut pasal 1, pengumuman yang dimaksud dapat terjadi via elektronik maupun non elektronik sehingga suatu ciptaan dapat diketahui oleh orang lain.

Pasal 19 ayat 2 melanjutkan ketentuan pada ayat sebelumnya bahwa jika dalam perolehan hak tersebut terjadi secara melawan hukum maka ketentuan pada ayat 1 berupa pengalihan objek hak cipta pada ahli waris tidak berlaku.<sup>97</sup> Defenisi perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada pasal 1365 KUH Perdata yang meliputi unsur perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adanya kesalahan serta kerugian yang ditimbulkan dan

---

<sup>95</sup> Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>96</sup> Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>97</sup> Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

wajib diganti kerugian tersebut oleh pelakunya.<sup>98</sup> Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dapat berupa manipulasi dalam pengalihan hak cipta, pelanggaran hak cipta maupun perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dapat menjadi penyebab terhalangnya kewarisan hak cipta.

Adapun jika akun Youtube Monetisasi tersebut tidak hanya dikelola oleh satu orang melainkan banyak orang yang tergabung dalam satu tim, maka yang menjadi Penciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi ataupun merancang karya cipta tersebut. Jadi, jika pewaris tersebut posisinya adalah sebagai Pencipta maka segala hak cipta yang melekat pada pewaris dapat diwariskan pada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>99</sup>

Apabila dalam pengelolaan akun youtube monetisasi sebagai objek kewarisan sekaligus objek hak cipta terdapat kerugian yang dirasakan oleh ahli waris maka kerugian berupa hak ekonominya dapat dilakukan upaya ganti rugi.<sup>100</sup> Kerugian dapat berupa pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum yang menggunakan konten akun pewaris tanpa seizin ahli waris. Namun dikarenakan kerugian yang dirasakan oleh ahli waris adalah akibat tindakan pelanggaran hukum, maka menurut pasal 96 ayat 2 ganti rugi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta. Adapun estimasi

---

<sup>98</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

<sup>99</sup> Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>100</sup> Pasal 96 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



pembayaran ganti rugi yaitu paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sejatinya untuk mempermudah pengelolaan royalti pada objek hak cipta telah dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaga tersebut menjadi wadah perantara antara pencipta atau ahli warisnya dengan pihak yang akan memanfaatkan karya cipta pencipta.<sup>101</sup> Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat dengan LMK menarik royalti atau imbalan dari pengguna manfaat hak cipta yang kemudian dihimpun dan didistribusikan royaltinya kepada ahli waris. LMK bukan lembaga milik pemerintah, melainkan badan hukum swasta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti setelah mendaftarkan dan memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Manajemen Kolektif kepada menteri.

Selain LMK terdapat juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang disingkat dengan LMKN dan bertugas sebagai pembuat regulasi dan pengawas LMK yang ada di Indonesia.<sup>102</sup> Perbedaannya adalah LMK berupa lembaga swasta yang menghimpun dan mengelola secara langsung royalti Pencipta sedangkan LMKN adalah lembaga bantu milik pemerintah yang disamping memiliki kewenangan yang sama dengan LMK juga memiliki kewenangan khusus berupa pembuatan regulasi dan penentuan tarif yang berbeda

---

<sup>101</sup> Pasal 87 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>102</sup> Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dengan LMK.<sup>103</sup> Agar bisa menghimpun dan mengelola royalti pencipta, pencipta tersebut hendaknya telah bergabung dan mendaftarkan diri terlebih dahulu pada suatu LMK.<sup>104</sup>

Keberadaan LMK sejatinya sangat membantu dalam pengelolaan royalti terutama ketika pencipta telah meninggal dunia. Namun sayangnya, meskipun keberadaan LMK telah didukung oleh undang-undang hak cipta, jenis objek hak cipta yang paling ditekankan baik pada undang-undang tersebut maupun pada prakteknya adalah lagu atau musik. Sebagian besar ketentuan terkait LMKN dalam undang-undang hak cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menitikberatkan pada objek hak cipta berupa lagu atau musik. Hal ini berakibat pada masih kurang jelasnya keberadaan LMK dalam mengelola video atau sinematografi terutama pada *platform* youtube. Kalaupun LMK bekerja sama dengan Youtube, objek yang menjadi sasarannya hanyalah lagu/musik yang diunggah di *platform* Youtube, bukan video yang diunggah di dalamnya.

## 2. Telaah Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Kewarisan

Ketentuan mengenai kewarisan berupa peraturan perundang-undangan sampai saat ini masih belum ada, sehingga dalam hal kewarisan umat islam berserta hakim di pengadilan agama di Indonesia merujuk pada kompilasi hukum Islam. Setidaknya terdapat tiga unsur dalam proses waris-mewarisi, yaitu pewaris, harta yang diwariskan dan ahli waris. Pewaris harus dipastikan telah meninggal

---

<sup>103</sup> Muhammad Hafiz dkk., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 11.

<sup>104</sup> Dionisius Hotman Sinurat, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube" (Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2023), <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73698>.

dunia baik secara de facto maupun de jure. Secara de facto berarti pewaris telah meninggal dan dapat dipastikan dengan kesaksian panca indra sedangkan secara de jure kematian pewaris dibuktikan dengan putusan hakim di pengadilan.<sup>105</sup>

Selanjutnya harta waris, yang dalam hal ini berfokus pada akun youtube monetisasi milik pewaris. Defenisi waris menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a menekankan bahwa dalam kewarisan, harta harus dapat dipindahkan hak kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dalam artian dapat diganti nama pemiliknya.<sup>106</sup> Nama akun Youtube pewaris dapat diganti oleh ahli waris apabila akses atau *login* terhadap akun youtube tersebut dapat dilakukan. Maka dari itu perlu dipastikan akses terhadap akun youtube monetisasi pewaris masih bisa dilakukan oleh ahli waris. Akses dapat dilakukan melalui *smartphone* atau *komputer* milik pewaris. Tanpa perangkat elektronik pribadi pewaris tersebut ahli waris tidak dapat mengakses halaman youtube studio, kecuali ahli waris mengetahui nama alamat email dan *password* pewaris. Akses terhadap youtube studio sangat penting karena menjadi media bagi *youtuber* untuk mengelola akun tersebut dan menyangkut hal-hal penting lainnya. Apabila akses terhadap akun tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak ada informasi yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum meninggal dunia maka ahli waris dapat melakukan upaya permintaan akses kepada pihak Youtube. Permintaan akses dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada pada laman [https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit\\_id=637182835](https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=637182835)

---

<sup>105</sup> Nana Lutfiana, “Analisis Yuridis terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 29.

<sup>106</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (1991).

44029 4824-4256508408&hl=en&rd=2#ts=6357586.<sup>107</sup> Pada formulir tersebut terdapat beberapa data penting yang harus diisi, termasuk surat kematian pewaris. Selanjutnya pihak Youtube akan memproses permintaan tersebut.

Permintaan akses terhadap akun orang yang telah meninggal tidak serta merta selalu diterima oleh pihak Youtube, sebab ada hal-hal tertentu yang mesti dipertimbangkan. Terdapat kontra kepentingan antara akun youtube sebagai hak ahli waris dengan keamanan privasi dari pemilik akun yang ingin dijaga penyedia layanan jasa. Jika pihak Youtube tidak berkenan untuk memberikan akses pada ahli waris, maka dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan. Di luar negeri ada beberapa contoh kasus permintaan akses terhadap akun digital orang yang telah meninggal oleh ahli warisnya melalui jalur pengadilan. Kasus pertama yaitu kasus *Ajemian v.* Pada kasus tersebut, keluarga ingin meminta akses ke akun Yahoo milik seorang tentara yang telah meninggal. Akun tersebut memang tidak memiliki nilai ekonomi, tapi memuat informasi mengenai aset-aset yang dimiliki pewaris dan bisa diwariskan kepada keluarganya. Kasus kedua yaitu kasus *LG Berlin 17.12.2015-20 o 172/5* berupa kewarisan akun Facebook yang memuat nilai moneter dan emosional. Ketiga, kasus *Antalya Regional Court's 6<sup>th</sup> Civil Chamber No. 20202/1149* terkait pewarisan akun Apple yaitu iCloud. Pada kasus tersebut, akun penyimpanan iCloud memuat benda-benda seperti foto dan juga langsung terkait dengan uang. Kesamaan dari kasus tersebut pada dasarnya adalah terjadinya pertentangan antara keinginan penyedia layanan jasa untuk melindungi privasi pemilik akun dengan hak dari ahli waris untuk memperoleh harta warisan

---

<sup>107</sup> Nicolas Mario Gunawan, "Pewarisan Akun Digital," *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 4.

meskipun dalam bentuk *virtual property*.<sup>108</sup> Namun sejatinya, pewarisan terhadap akun dapat saja dengan mudah untuk dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Hal terpenting dalam melaksanakan pewarisan akun adalah akses terhadap akun pewaris. Maka dari itu perlu adanya persiapan yang dilakukan pewaris semacam wasiat yang menyertakan email, kata sandi serta izin akses bagi ahli waris untuk menggunakan akun youtube monetisasi tersebut.

Sebelum harta waris dibagikan, hal pertama yang diharuskan adalah ditunaikannya hak pewaris dan tanggungannya seperti pengurusan jenazahnya, penyelesaian hutang piutang, penyelesaian wasiat apabila ada, pemisahan harta bersama apabila yang meninggal salah satu dari pasangan suami istri dan barulah harta yang tersisa dapat dibagi sebagai harta warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris dan pasal 171 huruf e tentang definisi harta waris.<sup>109</sup> Sebagaimana kewarisan objek waris pada umumnya, sebelum harta dibagikan ahli waris harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 172-174. Jika semua ahli waris ada di saat pembagian waris, maka menurut pasal 174 ayat 2 yang berhak mendapatkan waris adalah anak, ayah, ibu dari hubungan nasab dan janda atau duda dari hubungan perkawinan.<sup>110</sup> Ketentuan yang ada pada pasal tersebut secara tidak langsung juga mengisyaratkan prioritas ahli waris yang mendapatkan bagian warisan.

---

<sup>108</sup> Gunawan, "Pewarisan Akun Digital," 9-10.

<sup>109</sup> Pasal 171 dan 175 Kompilasi Hukum Islam (1991).

<sup>110</sup> Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (1991).

Adapun terhadap besaran bagian yang mesti diterima oleh ahli waris telah diatur sebagaimana yang ada pada pasal 176-182. Namun persoalannya adalah apabila objek warisnya berupa akun youtube monetisasi maka ahli waris akan kesulitan untuk membagi sesuai kadar bagian masing-masing mereka. Maka dari itu kompilasi hukum islam pasal 183 telah mengantisipasi persoalan tersebut dengan cara kesepakatan perdamaian di antara para pihak.<sup>111</sup> Meskipun setelah kesepakatan perdamaian, hasil yang diperoleh adalah bahwa akun tersebut diserahkan pada salah satu ahli waris beserta hak ekonomi yang melekat padanya, hal itu diperbolehkan. Kebolehan tersebut belaku sepanjang masing-masing ahli waris telah mengetahui kadar bagian sesungguhnya yang mesti mereka peroleh dan kemudian menyepakati untuk menyerahkan akun youtube tersebut beserta royaltinya pada salah satu ahli waris terpilih.

Namun apabila tidak terdapat kesepakatan antara ahli waris maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.<sup>112</sup> Di samping itu dapat juga dicarikan alternatif lain yang lebih kekeluargaan agar kadar bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan pada kompilasi hukum islam pasal 176-182. Bentuk alternatifnya adalah dengan menggunakan sebuah sistem yang dapat menghubungkan dan merubah royalti dari akun youtube monetisasi yang berbentuk kesatuan menjadi royalti yang dapat dibagi-bagi sesuai kadar bagian ahli waris yang telah ditentukan. Pembahasan mengenai sistem tersebut yaitu *crowdfunding* nantinya akan dibahas pada sub bahasan tersendiri.

---

<sup>111</sup> Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (1991).

<sup>112</sup> Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (1991).

Ilmu tentang kewarisan terutama kewarisan Islam tidak semua orang mengetahuinya, maka dari itu pasal 187 menganjurkan agar ditunjuknya orang-orang sebagai pelaksana pembagian harta waris.<sup>113</sup> Penunjukkan tersebut dapat dilakukan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia dan bisa juga oleh ahli waris itu sendiri. Pada mulanya segala harta yang ditinggalkan harus tercatat dalam satu himpunan harta peninggalan pewaris baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk akun youtube monetisasi tersebut. Untuk memudahkan penghitungan nantinya, hendaknya harta yang telah dicatatkan sebelumnya juga dinilai atau dtaksir dengan harga uang. Setelah penghitungan harta peninggalan dan dikurangi jumlah pengeluaran terhadap kewajiban yang dimaksud pada pasal 175 ayat 1 huruf a sampai c barulah harta waris dibagikan pada masing-masing ahli waris yang paling berhak.<sup>114</sup>

Pada pasal 189 mengatur tentang objek waris berupa lahan pertanian yang dijadikan sebagai waris produktif.<sup>115</sup> Namun konsep waris produktif yang ada pada pasal tersebut dapat diinterpretasikan juga pada objek waris lain yang dapat dijadikan sebagai kewarisan produktif, salah satunya youtube. Inti dari kewarisan produktif adalah bahwa harta bukan untuk dinikmati secara konsumtif melainkan diputar dan dikelola sehingga menghasilkan uang atau harta yang lebih banyak.<sup>116</sup> Youtube dapat menjadi objek waris yang bermanfaat untuk para ahli waris dalam waktu yang lama apabila dikelola dengan baik.

---

<sup>113</sup> Pasal 187 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam (1991).

<sup>114</sup> Pasal 187 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (1991).

<sup>115</sup> Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (1991).

<sup>116</sup> Rajafi, "Kewarisan Produktif (Meramu Makna Adil Melalui Waris Produktif), 305."

## **B. Model Pembagian dan Pengelolaan Royalti Akun Youtube Monetisasi Kepada Ahli Waris Menurut Teori *Crowdfunding***

*Crowdfunding* sering kali digunakan dalam membangun bisnis ataupun membuat sebuah karya dengan modal yang bersumber tidak hanya dari produser atau pengusaha itu sendiri melainkan juga ditarik dari sejumlah orang dengan iuran yang relatif kecil.<sup>117</sup> Dari beberapa jenis *crowdfunding* yang ada, jenis *crowdfunding* yang dapat dikaitkan dengan kewarisan akun Youtube monetisasi adalah *equity crowdfunding*. Letak perbedaan antara jenis *crowdfunding* ini dengan jenis yang lain adalah pada keuntungan yang diperoleh yang didistribusikan kembali pada pemberi modal. *Crowdfunding* sebetulnya sudah lama populer di dunia global, sedangkan keberadaannya di Indoensia baru-baru ini muncul. Terdapat beberapa regulasi di Indonesia yang menyinggung praktek *crowdfunding* seperti POJK No. 37/POJK04/2018 dan POJK No. 57/POJK04/2020.<sup>118</sup> Namun *equity crowdfunding* yang menjadi sorotan aturan tersebut ialah penggunaannya dalam bidang efek seperti saham, sukuk, dan lain sebagainya, bukan berupa objek lain seperti Youtube.

Menurut peraturan OJK terkait *equity crowdfunding* terdapat tiga subjek yang terlibat dalam membentuk *equity crowdfunding*, yaitu Penyelenggara, Penerbit dan Pemodal. Penyelenggara menjadi tempat yang menghubungkan antara penerbit yang memerlukan modal dengan pemodal yang menginvestasikan dananya. OJK menerapkan peraturan yang ketat mengenai kriteria Penyelenggara

---

<sup>117</sup> Mohammad Yunies Edward dkk., *Investasi: Crowdfunding Dan UKM Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 47.

<sup>118</sup> Fithriatus Shalihah dkk., *Equity Crowdfunding di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 5.



seperti WNI atau WNA dengan kepemilikan saham maksimal 49%, memperoleh izin dari OJK dan lain sebagainya sebagaimana yang termuat dalam peraturan OJK NO. 57/POJK04/2020. Penyelenggara biasanya mempunyai *platform* berupa *website* yang menjadi wadah untuk *equity crowdfunding*.<sup>119</sup>

Penerbit. Penerbit yang dimaksud oleh OJK adalah berupa badan usaha seperti PT, CV, Firma dan sejenisnya yang memiliki usaha untuk dikelola.<sup>120</sup> Namun jika dikaitkan dengan kewarisan akun Youtube, maka penerbit itu adalah orang yang memproduksi dan mengelola video melalui akun Youtube monetisasi yang diwariskan. Adapun Pemodal adalah orang-orang yang menyalurkan dananya pada penerbit untuk dikelola dengan imbalan keuntungan yang diperoleh setelah dana tersebut berhasil diputar dan dikelola.<sup>121</sup> Pemodal yang dimaksud dalam kewarisan akun youtube adalah ahli waris yang bersangkutan itu sendiri. Adapun bentuk dana yang disalurkan pada pokoknya bukanlah uang akun youtube monetisasi tersebut yang telah terhimpun nilai bagian manfaat masing-masing ahli waris.

Setidaknya ada beberapa unsur yang terdapat dalam penerapan konsep *crowdfunding* pada kewarisan akun youtube monetisasi, diantaranya konten kreator, modal, nilai manfaat, media perantara untuk menampung modal (opsional) dan sejumlah orang yang mengalokasikan modal.

---

<sup>119</sup> Shalihah dkk, *Equity Crowdfunding di Indonesia*, 105.

<sup>120</sup> Shalihah dkk, *Equity Crowdfunding di Indonesia*, 15.

<sup>121</sup> Shalihah dkk, *Equity Crowdfunding di Indonesia*, 16.

## 1. Konten Kreator Youtube

Konten kreator Youtube merupakan orang yang memproduksi sebuah video melalui serangkaian kegiatan seperti pengumpulan data, riset konten video hingga dihasilkannya konten video yang menarik untuk diunggah yang dalam sebuah kanal Youtube.<sup>122</sup> Apabila pewaris semasa hidupnya memproduksi video seorang diri maka secara otomatis dialah yang menjadi konten kreatornya dan memegang hak ciptanya. Namun jika berupa tim maka yang berkedudukan sebagai konten kreator sekaligus pemegang hak ciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi atau merancang pembuatan video tersebut. Dalam kewarisan akun Youtube monetisasi, yang menggantikan posisi pewaris sebagai konten kreator dapat berupa salah seorang ahli waris yang kedudukannya lebih dekat dengan pewaris menurut urutan nasab kewarisan.<sup>123</sup>

Ahli waris yang diprioritaskan untuk mengelola akun youtube tersebut adalah dengan urutan anak dan orang tua. Hal ini sesuai dengan asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga dan aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2.<sup>124</sup> Adapun untuk ahli waris dengan hubungan lebih jauh atau bahkan bukan ahli waris tidak dianjurkan untuk mengelola akun youtube tersebut secara langsung. Hal ini dikarenakan pada akun tersebut juga terdapat data dan privasi dari pewaris yang apabila digunakan oleh sembarang orang maka akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan akun seperti

---

<sup>122</sup> Arif Hariyanto dan Aditya Putra, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 250, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325>.

<sup>123</sup> Yasardin dkk., *Dinamika Hukum Kewarisan Islam terkait Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris Beda Agama*, 33-34.

<sup>124</sup> Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

pencemaran nama baik maupun kerugian lain yang ditimbulkan bagi ahli waris terdekat.

## 2. Capital

In the inheritance of monetized youtube accounts, the main capital is the youtube account that is the object of inheritance. The Youtube account can be considered as part of the rights of each heir collected in one object. So although materially only one but in value the youtube account is a collection of values or parts that each heir is entitled to. Apart from the main capital, the heirs can also provide additional finance in its management.

## 3. Beneficial Value

Nilai manfaat yang dimaksud dalam kewarisan akun youtube monetisasi adalah royalti atau imbalan uang yang diperoleh dari konten-konten video yang diunggah pada akun yang telah dimonetisasi tersebut.

## 4. Media Perantara untuk menampung modal (opsional)

Mengenai media yang dijadikan perantara untuk menghimpun modal dan mendistribusikannya kembali keuntungannya dapat menggunakan media website *crowdfunding*. Website *crowdfunding* dapat menjadi wadah untuk mempermudah dalam penerapan konsep *crowdfunding*. Namun website *crowdfunding* saat ini lebih cenderung penggunaannya pada penggalangan dana bantuan dan juga bisnis investasi.

## 5. Sejumlah Orang yang Mengalokasikan Modal

Sejumlah orang yang berkenanan dengan topik kewarisan akun youtube yang dimaksud di sini adalah para ahli waris. Apabila yang mengalokasikan

modalnya adalah orang luar selain ahli waris maka hal tersebut dapat mempengaruhi objek waris berupa akun sehingga sulit untuk dipisahkan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris.

Pada mulanya ahli waris melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menghasilkan kesepakatan terkait orang yang dapat mengelola akun youtube monetisasi yang menjadi objek waris. Penunjukan tersebut hendaknya sesuai dengan urutan prioritas dalam pembagian harta waris dari hubungan nasab yaitu anak atau orang tua.<sup>125</sup> Kesepakatan tersebut hendaknya juga memuat persentase bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris serta biaya operasional dan upah bagi konten kreator. Kesepakatan tersebut hendaknya dimuat secara tertulis agar dapat menjadi alat bukti dalam persengketaan di kemudian hari. Selanjutnya sebagai pemodal, semua ahli waris yang mendapatkan bagian warisan mempercayakan pengelolaan akun youtube monetisasi kepada salah seorang ahli waris yang telah ditunjuk sebelumnya untuk menjadi konten kreator.

Konten kreator bertanggung jawab dalam mengelola akun youtube monetisasi tersebut serta membuat video-video terbaru. Pihak youtube akan menjeda monetisasi akun apabila tidak ada aktivitas unggahan video terbaru dalam jangka waktu enam bulan.<sup>126</sup> Oleh sebab itu penting bagi konten kreator untuk mempertahankan produksi video terbaru serta menghindari pelanggaran hak

---

<sup>125</sup> Pasal 172 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>126</sup> “Penyebab Channel Youtube Saya Di Hentikan Padahal Awalnya Sudah Di Monetisasi ..Mohon Di Jawab Terim - Komunitas YouTube,” accessed November 2, 2023, <https://support.google.com/youtube/thread/202389445/penyebab-channel-youtube-saya-di-hentikan-padahal-awalnya-sudah-di-monetisasi-mohon-di-jawab-terim?hl=id>.

cipta agar akun tersebut tidak dihentikan monetisasinya oleh pihak Youtube. Apabila nantinya diperoleh royalti dari akun youtube monetisasi tersebut maka dipisahkan dulu antara bagian ahli waris yang menjadi konten kreator sebagai upah dan biaya operasional baginya. Setelah diambil bagian upah konten kreator maka sisa royalti tersebutlah yang selanjutnya dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176-182. Apabila para ahli waris menginginkan pembagian sama rata maka dapat dilakukan melalui jalur kesepakatan perdamaian sesuai dengan pasal 183, setelah para ahli waris mengetahui kadar bagian yang semestinya mereka terima. Pengelolaan terhadap akun youtube beserta hak cipta yang melekat pada konten tersebut harus mengikuti ketentuan pada pasal 16 ayat 2, pasal 19, pasal 96, pasal 98 dan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa terkait kewarisan akun youtube monetisasi menurut hukum positif di Indonesia dan teori *crowdfunding* dapat ditarik kesimpulan sebagaimana poin berikut.

1. Undang-undang hak cipta menetapkan adanya peralihan objek hak cipta melalui jalur kewarisan. Peralihan yang dimaksud hanya dalam hak ekonomi, bukan hak moral karena hak moral hanya melekat pada Pencipta seorang. Perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta dapat menghalangi terjadinya waris-mewarisi. Terdapat perbedaan cara penanganan royalti antara kewarisan akun youtube yang berupa konten video dengan akun yang memuat lagu atau musik. Apabila bentuknya musik atau lagu maka terdapat LMK dan LMKN yang mempermudah dalam pengurusan dan pengelolaan royalti bagi pencipta atau ahli warisnya. Namun untuk konten berupa video masih belum ada lembaga pengelola royalti khusus sebagaimana musik atau lagu. Ahli waris perlu memperhatikan pengelolaan akun hak cipta dengan mempertahankan produksi video terbaru serta menghindari pelanggaran hak cipta yang nantinya dapat menjeda monetisasi akun youtube tersebut. Kompilasi hukum islam mengisyaratkan adanya kewarisan produktif agar harta tidak habis untuk konsumtif belaka namun dapat diambil

kemanfaatannya untuk berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan jika kadar bagian yang telah ditentukan sulit untuk diterapkan adalah melalui kesepakatan perdamaian dengan mengutamakan ahli waris dengan hubungan paling dekat untuk mengelola akun youtube monetisasi.

2. Inti dari *equity crowdfunding* adalah sebuah proyek yang modalnya ditarik tidak hanya dari pengelola atau pengusaha proyek itu sendiri melainkan juga ditarik dari iuran orang-orang disekitarnya dengan imbalan keuntungan di kemudian hari. Terdapat tiga pihak yang harus ada dalam menjalankan *equity crowdfunding* berbasis digital yaitu salah satu ahli waris yang ditunjuk sebagai pengelola akun (Penerbit), ahli waris lain sebagai pemodal dan penggunaan *platform crowdfunding* sebagai wadah pengelolaan modal dan royalti (Penyelenggara). Perbedaannya dengan non-digital adalah tidak menggunakan *platform* melainkan secara langsung antara pengelola dengan pemodal. Pada penerapannya, modal berupa saham atau bagian masing-masing ahli waris yang terhimpun dalam satu akun youtube monetisasi dikelola oleh salah satu ahli waris sebagai konten kreator. Royalti yang didapat dari akun tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut kadar bagian yang ditentukan dalam pasal 176-182 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam perolehan data-data terkait kewarisan akun Youtube monetisasi di Indonesia yang masih bersifat normatif. Untuk itu disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melihat kasus-kasus real yang terjadi di lapangan terkait kewarisan akun Youtube di Indonesia ataupun di luar Indonesia untuk melengkapi literatur secara empiris. Selain itu, penelitian ini juga terbatas hanya mengkaji dari sisi kewarisan hukum islam sehingga hasilnya lebih efektif pada masyarakat muslim. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya dapat mengkaji dari sisi KUH Perdata bagi mereka yang beragama non Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- AL-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Vol. 2. Dar Ihya al-Kitabul 'Arobiyah, 1431.
- Basyir, Abu Umar. *Warisan: Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*. Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Darmawan, Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Edward, Mohammad Yunies, Hadi Ismanto, Eko Nur Fu'ad, Ariani Dorkas Rambu Atahau, and Robiyanto Robiyanto. *Investasi: Crowdfunding Dan UKM Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Enterprise, Jubilee. *Kitab Youtuber*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Helianthusonfri, Jefferly. *Yuk Jadi Youtuber*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Herwibowo, Yudhi. *You Tube*. Yogyakarta: B-first, 2008.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Muhibbussabry, Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajaaj al-Qusyairi al. *Shahih Muslim*. Ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya al-Kitabul 'Arobiyah, 1955.
- Naskur, Naskur. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Analisa Terhadap Pewaris Ahli Waris Dan Harta Warisan*. Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Rahman, Su. *Buku Pintar Monetisasi Youtube*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Setyawan, Deny. *Rahasia Mendapat Dollar Dari Youtube*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Shalihah, Fithriatus, Deslaili Putranti, Uni Tsulatsi Putri, M. Habibi Miftahul Marwa, M. Farid Alwajdi, Dyah Intan P., Dewi Seruni, and Hafidz Irfana. *Equity Crowdfunding Di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press, 2022.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin halal bin asad as-. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Ditahqiq oleh Syu'aib 'arnu'wat. Vol. 5. Muasasah ar-Risalah, 2001.
- Yasardin, Sutomo, Zulfia Hanum, Tri Mulyani, and Bismo Anggoro. *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli*

*Waris Beda Agama*. PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2016.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1972.

## **B. Jurnal**

Ahsan, Ahmad Nur, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah. “Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2023): 1879–1903.

Apriliani, Rahmawati, Anju Ayunda, and Sarrah Fitriani Fathurochman. “Kesadaran Dan Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Crowdfunding Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 267–89.

Arif Hariyanto, and Aditya Putra. “Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari’ah).” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 243–62. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325>.

Beta, Sultan Pratama. “Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut Kuhperdata Dan Uupa No. 5 Tahun 1960.” *Lex Privatum* 7, no. 5 (2019): 86–92.

Effendi, Muhammad Ridwan, Mohammad Narji, and Yan Sofyan Andhana Saputra. “Pengembangan Aplikasi Penggalangan Dana Menggunakan Konsep Crowdfunding Berbasis Mobile Pada Pesantren Al-Qur’an Mafatih.” *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 8, no. 2 (2021): 65–80.

Fahmi, Khairil. “Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan.” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 428–46.

- Fauzan, Ade Ahmad, Deny Guntara, and Muhammad Abas. "Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1043–51.
- Febriani, Nadia, and Efi Fadilah. "Penerapan Model Monetisasi Content Creation Pada Vice Indonesia." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 2, no. 2 (January 3, 2019): 177–97. <https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21360>.
- Gunawan, Nicolas Mario. "Pewarisan Akun Digital." *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 1–15.
- Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12.
- Hamsidar, Hamsidar. "Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (June 1, 2017): 59–74.
- Hasna, Safira. "Pengaruh Inovasi Crowdfunding Terhadap Keputusan Berdonasi." *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 144–56.
- Labibah, Hanin Alya. "Kebebasan Konsumen Untuk Berpendapat Dalam Ulasan Produk Di Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Justitiable- Jurnal Hukum* 4, no. 2 (January 21, 2022): 23–32.
- Mubarok, Muhammad Sultan, and Muhammad Taufiq Abadi. "YouTuber And Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (July 10, 2020): 81–88. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5034>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

- Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbussabry, Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Muslihati, Muslihati. "Strategi Sosialisasi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Dengan Konsep Crowdfunding Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan." *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2021): 1–16.
- Permatasari, Adelia, and Rakhmita Desmayanti. "Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 3 (2021): 472–81.
- Purwanto, Muhammad Roy, Supriadi Supriadi, Mukhsin Achmad, Rheyza Virgiawan, and Tamyiz Mukharrom. "The Perspective of Maqashid Al-Syari'ah Towards The Waqf Youtube Content In Millenial Era." *KnE Social Sciences*, 2022, 43–49.
- Rajafi, Ahmad. "Kewarisan Produktif (Meramu Makna Adil Melalui Waris Produktif)." *Al-Risalah* 16, no. 02 (2018): 303–14. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.313>.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Peneraan Dan Solusi Teoretiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–2011.
- Syarif, Muhammad Fazlurrahman, Dewi Purwanti, and Fahmiah Akilah. "The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of YouTube Google AdSense Income." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 132–51.
- Warapsari, Dhyayi. "Crowdfunding Sebagai Bentuk Budaya Partisipatif Pada Era Konvergensi Media: Kampanye#BersamaLawan Corona (Kitabisa.Com)." *Avant Garde* 8, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.36080/ag.v8i1.985>.

### **C. Undang-Undang**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Terjemahan Soedharyo Soimin.* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).

### **D. Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Adikusuma, Afif Maulana. “Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual\_.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Ahmadi, Dwi Rafi. “Akad Syirkah Youtuber Dengan Google Adsense Dalam Monetisasi Youtube Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.

Azis, Abdul. “Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama Di Kota Banjarmasin).” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Berkah, Dian. “Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris Di Kota Gresik.” Disertasi, Universitas Airlangga, 2020.

Dairobi, Dairobi. “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam.” Masters Thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6594>.

Dwiparasayu, Auliarachmah. “Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Donasi (Kampanye Melawan Dunia #NICURangers Pada Platform

- Crowdfunding Kitabisa.Com).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13146/>.
- Fauziah, Syifa. “Pemahaman Audio Youtube Bagi Pelajar (Studi Pada Pelajar SMA Di Kresek).” Undergraduate Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Handari, Fitri. “Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam.” Undergraduate thesis, Universitas Jambi, 2022.
- Khairi, Fathurrahman. “Penarikan kembali barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12272/>.
- Khoirina, Rusda. “Implementasi Pembelajaran SKI Melalui Youtube Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas X MA NU Nurussalam Besito Tahun Pelajaran 2021/2022.” Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/9741/>.
- Lutfiana, Nana. “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- M., Rezky. “Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah.” Skripsi, IAIN Parepare, 2021.
- Mahmud, Zaeni. “Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber sebagai Harta Peninggalan menurut Hukum Kewarisan.” Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Nada, Qatrun. “Persepsi Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang Terhadap Penggunaan Situs Youtube Dalam Penyampaian Pesan Yang Lebih Menarik Daripada Televisi.” Undergraduate Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

- Rafi, Muhammad Iqbal Aulia. "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penggalangan Dana Berbasis Web Dengan Menerapkan Konsep Crowdfunding Pada Startup Peduly." Skripsi, Universitas Dinamika, 2020.
- Sapi'i, Mohammad. "Peralihan Kepemilikan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Waris Islam Dan Prospeknya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://etheses.uinsgd.ac.id/47387/>.
- Sinurat, Dionisius Hotman. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti Terhadap Kegiatan Cover Lagu Yang Diunggah Di Youtube." Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73698>.
- Susanti, Susanti. "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hal Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam." Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam, 2018.
- Syaifuddin, Arief. "Strategi Pemasaran Akun Youtube Lincung Studio Dalam Meningkatkan Viewer." Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Ummah, Sayyidatul. "Youtube Channel as a Object Productive Waqf Perspective of Positive Indonesian Law and Islamic Law." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Veronica Apriliana. "Pengaruh Akun Youtube Terhadap Pemahaman Khalayak Perihal Mental Health (Studi Kasus Pada Akun Youtube Satu Persen)." Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2023.
- Yudistiawan, Rahmat. "Kewarisan Produktif: Konsepsi Model Kewarisan Islam di Indonesia." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42318/>.
- Zumita, Ninik Nirma. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi 'Pingit Pengantin': Studi Di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten



Lamongan.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

### **E. Al-Qur’an**

*Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Qur’an Kemenag*. Jakarta Timur: Kementerian Agama, 2022.

### **F. Website**

“Didi Kempot Official Channel - YouTube.” Accessed December 5, 2023.  
<https://www.youtube.com/>.

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed September 27, 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akun>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed November 5, 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konten>.

Lely Maulida and Yudha Pratomo. “Aturan Terbaru, Punya 500 Subscriber Sudah Bisa Dapat Uang Dari YouTube.” *Kompas. Com*, June 20, 2023.  
<https://tekno.kompas.com/read/2023/06/14/12300087/aturan-terbaru-punya-500-subscriber-sudah-bisa-dapat-uang-dari-youtube>.

“Penyebab Channel Youtube Saya Di Hentikan Padahal Awalnya Sudah Di Monetisasi ..Mohon Di Jawab Terim - Komunitas YouTube.” Accessed November 2, 2023.  
<https://support.google.com/youtube/thread/202389445/penyebab-channel-youtube-saya-di-hentikan-padahal-awalnya-sudah-di-monetisasi-mohon-di-jawab-terim?hl=id>.

Putsanra, Dipna Videlia. “Daftar Youtuber Penghasilan Tertinggi Di Indonesia 2023.” *Tirto.Id*, June 19, 2023. <https://tirto.id/daftar-youtuber-penghasilan-tertinggi-di-indonesia-2023-gMac>.

“Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube - Android - Bantuan YouTube.” Accessed October 30, 2023. <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid>.

“Vanessa Angel TV - YouTube.” Accessed December 5, 2023. <https://www.youtube.com/>.

### **G. Lain-lain**

Abdullah, Abdul Gani. “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002.” Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Aen, Aen Nurul, Ayi Ishak Sholih Muchtar, Bambang Kuswanto, Dahwadin, Dede Rohayati, Eneng Nuraeni, Ilham Mujahid, et al. *Bunga Rampai: Filsafat Hukum Perkawinan Dan Waris Islam*. Sukabumi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2022. <https://www.researchgate.net/publication/364594336>.

Haya, Tentya Aqila Fadia. “Potensi Equity Crowdfunding Bagi UKM.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Zaky Ramadhan  
NIM : 200201110013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI  
Judul Skripsi : Kewarisan Akun Youtube Monetisasi Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Teori Crowdfunding

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 September 2023	Konsultasi Latar belakang	
2	18 September 2023	Revisi Latar Belakang	
3	21 September 2023	Revisi Defenisi Operasional	
4	26 September 2023	Revisi Kerangka Teori	
5	27 September 2023	ACC Seminar Proposal	
6	27 Oktober 2023	Revisi Seminar Proposal	
7	31 Oktober 2023	Konsultasi Bab 3	
8	1 November 2023	Revisi Bab 3	
9	2 November 2023	Revisi Bab 4	
10	3 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 07 November 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zaky Ramadhan  
NIM : 200201110013  
Tempat Tanggal Lahir : Piobang, 22 November 2001  
Alamat : Nagari Piobang, Kec.  
Payakumbuh, Kab. Lima Puluh  
Kota, Prov. Sumatera Barat  
No Hp : 085263685718  
Email : [zakynamaddan286@gmail.com](mailto:zakynamaddan286@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

2008 TK Aisyiyah Gando  
2008 - 2014 SDN 02 Piobang  
2014 - 2017 MTsN Dandung-Dandung/MTsN 3 Lima Puluh Kota  
2017 - 2020 MAN 1 Payakumbuh  
2020 - 2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

2010 - 2013 MDTA Darusa'adah Piobang

### Riwayat Organisasi

2020 - sekarang Anggota Himpunan Mahasiswa Minang (HIMAMI) UIN  
Malang  
2022 - 2023 Khadim Unit Turats dan Tahfiz Fakultas Syariah UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang

2022 - 2023

Pengurus Law Student Mootcourt Unit Laboratorium  
Hukum Fakultas Syariah UIN Maulana malik Ibarahim  
Malang